



Jiwasraya

**EKSAMINASI PUBLIK TERHADAP
PUTUSAN DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI
PT ASURANSI JIWASRAYA**



2024



EKSAMINASI PUBLIK TERHADAP PUTUSAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PT ASURANSI JIWASRAYA

MAJELIS EKSAMINATOR

Ari Wibowo, S.H., S.H.I., M.H
Darius Mauritsius, S.H., M.Hum
Hasrul Halili, S.H., M.A
Dr. Herdiansyah Hamzah, S.H., LL.M
Orin Gusta Andini, S.H., M.H
Dr. Wanodyo Sulistyani, S.H., M.H., LL.M
Dr. Widati Wulandari, S.H., M.Crim

TIM PENYUSUN

Diky Anandya
Kurnia Ramadhana
Lalola Easter

DESAINER GRAFIS & TATA LETAK

Babul

DIPUBLIKASIKAN OLEH



Indonesia Corruption Watch

Jl. Kalibata Timur IV/D No. 6,
Jakarta Selatan, 12740

Juni 2024

EKSAMINASI PUBLIK TERHADAP PUTUSAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PT ASURANSI JIWASRAYA

Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst
atas nama Terdakwa Benny Tjokrosaputro



INDONESIA CORRUPTION WATCH

2024



Jiwasraya

KATA PENGANTAR

Kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan salah satu kasus yang menimbulkan kerugian negara sangat besar. Menurut hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan keuangan dan dana investasi saham serta reksadana selama tahun 2008-2018, terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp16,8 triliun.

Uniknya, salah satu pelaku korupsi Asuransi Jiwasraya yaitu Benny Tjokrosaputro yang telah divonis seumur hidup dan diwajibkan membayar pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp7 triliun ternyata juga turut terlibat dalam perkara korupsi di PT ASABRI (Persero), dimana menurut catatan BPK kerugian negara mencapai 22,78 triliun.

Jika dicermati lebih lanjut, belakangan sederet kasus korupsi dengan jumlah kerugian negara fantastis memang berhasil ditangani aparat penegak hukum. Selain Jiwasraya dan Asabri, juga ada kasus korupsi lahan sawit di Kabupaten Indragiri Hulu yang melibatkan Surya Darmadi, Pemilik PT Duta Palma, dimana menurut perhitungan BPKP, kerugian keuangan dan perekonomian negara yang ditimbulkan mencapai Rp.104,1 triliun. Kemudian juga ada kasus korupsi penjualan minyak mentah (Kondensat) yang melibatkan Dirut PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), Honggo Wendratno. Kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus korupsi Kondensat ini mencapai Rp37,8 triliun.

Penanganan kasus korupsi oleh penegak hukum tentu satu hal yang harus diapresiasi, namun pemulihan terhadap kerugian keuangan dan perekonomian negara adalah hal lain yang seharusnya tetap menjadi prioritas. Ironisnya upaya pemulihan ini yang justru tak tuntas. Persoalan lemahnya integritas penegak hukum dan peradilan ditambah kecerdikan para terpidana dalam menyembunyikan aset ilegal dari perbuatan korupsi ke luar negeri yang seringkali dibantu para *gatekeeper* lewat mekanisme pencucian uang, hingga strategi terpidana memilih menjalani pidana subsider menjadi gejala umum yang terjadi.

Persoalan lain yang krusial adalah mengubah paradigma upaya perampasan aset dari pidana atau *Criminal Confiscation* menjadi tanpa tuntutan pidana atau *Non Conviction Base Asset Forfeiture* (NCB-AF) sebagaimana tercantum dalam *United Nations Convention Against Corruption* 2003 (UNCAC 2003). Sayangnya, seringkali masih ada pandangan konservatif apalagi sarana dalam hukum positif Indonesia juga masih terbatas mengatur perampasan aset melalui mekanisme pidana dan perdata.

Rancangan Undang-undang Perampasan Aset (RUU PA) yang telah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional sebenarnya menjadi terobosan hukum untuk mengembalikan aset/kekayaan negara lebih cepat. Jangkauan dan kriteria aset yang bisa dirampas negara berdasarkan RUU PA juga lebih luas, termasuk penggantian aset yang telah dibawa keluar negeri serta bisa mencegah peningkatan kekayaan secara tidak wajar pejabat publik (*Illicit Enrichment*) karena adanya pengaturan pembalikan beban pembuktian.

Sidang pembaca yang budiman, eksaminasi publik ini seolah membawa kita hadir dalam ruang persidangan, mendengar secara langsung kasus korupsi Asuransi Jiwasraya. Analisis kritis yang dilakukan para akademisi sebagai eksaminator juga disajikan secara kritis dan objektif atas penerapan hukum materiil dalam Dakwaan, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun Putusan Hakim.

Semakin menarik karena para eksaminator juga berbagi pengetahuan soal konsep kerugian negara serta basis hukum perampasan aset berdasarkan praktik yang telah diimplementasikan di berbagai negara. Pengetahuan ini tentu penting untuk menambah perspektif mahasiswa, jurnalis dan masyarakat sipil yang akan mengawal pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR.

Agus Sunaryanto
Koordinator ICW

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	5
I. Latar Belakang	5
II. Rumusan Masalah	8
III. Dasar dan Tujuan Pelaksanaan Eksaminasi Publik	8
IV. Daftar Majelis Eksaminator	10
BAB II RINGKASAN PUTUSAN PENGADILAN BENNY TJOKROSAPUTRO	13
I. Kasus Posisi	13
II. Surat Dakwaan	16
III. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	17
IV. Putusan Hakim	18
BAB III ANALISIS HUKUM MAJELIS EKSAMINATOR	19
I. Analisis atas Penerapan Hukum Materiil dalam Dakwaan, Penuntutan dan Putusan Hakim	19
A. Catatan atas Dakwaan dan Penuntutan	19
B. Catatan atas Putusan Hakim	23
a. Subsidiaritas atas Pidana Tambahan Berupa Pembayaran Uang Pengganti	23
b. Pembayaran Uang Pengganti Diperhitungkan dengan Harta yang Dirampas	26
c. Penghitungan Nilai Barang Bukti yang Dirampas	28

d. Harta yang Dirampas untuk Memenuhi Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan	29
e. Amar Putusan	30
II. Catatan atas Strategi Perampasan Aset dalam Perkara <i>A Quo</i>	32
A. Menelisik Perampasan Aset di Beberapa Negara	32
a. Amerika Serikat	32
b. Inggris/ <i>United Kingdom</i>	36
c. Swiss	37
d. Australia	39
e. Filipina	44
B. Konsep Ideal Perampasan Aset yang Seharusnya Diterapkan dalam Perkara <i>A Quo</i>	46
BAB IV URGENSI PENDEKATAN <i>NON CONVICTION-BASED ASSET FORFEITURE</i> DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI	53
I. Tinjauan Umum Pemberantasan Korupsi dan Upaya Pemulihan Aset di Indonesia	53
II. Catatan Kritis Mengenai Konsep <i>Non Conviction-Based Asset Forfeiture</i>	62
A. <i>Criminal Asset Forfeiture</i>	64
B. <i>Administrative Forfeiture</i>	65
C. <i>Non Conviction Based-Asset Forfeiture</i>	66
■ Pemblokiran atau Pembekuan	71
■ Penyitaan	72
D. Pengajuan Perintah Pembekuan, Pemblokiran, atau Penyitaan	75
E. Jenis Aset yang Dibekukan, Diblokir atau Disita	77
F. Jaminan dan Ancaman Hukum bagi Pihak Ketiga	78
BAB V PENUTUP	81
I. Kesimpulan	81
II. Rekomendasi	82

BAB 01

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

korupsi yang merugikan keuangan negara hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Salah satu kasus yang menyita perhatian publik adalah kasus korupsi di salah satu perusahaan asuransi jiwa lokal terbesar di Indonesia, yakni PT Asuransi Jiwasraya (persero). Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), perkara korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung ini telah merugikan keuangan negara hingga Rp16.807.283.375.000,00 (Rp16,8 triliun).

Pada fase penyelidikan dalam perkara tersebut, Kejaksaan menemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi, dimana manajemen perusahaan, menempatkan sebesar 95% untuk berinvestasi pada aset-aset yang berisiko.¹ Lebih lanjut, Kejaksaan juga menjelaskan bahwa terdapat sebesar 98% atau sekitar Rp14,9 triliun yang berasal dari dana investasi di reksa dana yang dititipkan pengelolaannya kepada perusahaan-perusahaan manajer investasi dengan kinerja buruk.

¹ Adhi., Wicaksono, (CNN Indonesia) "Kejagung: 95 Persen Dana Investasi Jiwasraya di Saham Buruk," dapat diakses di [www: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191218183830-78-458131/kejagung-95-persen-dana-investasi-jiwasraya-di-saham-buruk](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191218183830-78-458131/kejagung-95-persen-dana-investasi-jiwasraya-di-saham-buruk).

Alhasil, pada tanggal 14 Januari 2020, penyidik Kejaksaan Agung kemudian menetapkan sebanyak lima orang sebagai tersangka, diantaranya Benny Tjokrosaputro (Direktur Utama PT Hanson International Tbk), Harry Prasetyo (Mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya), Heru Hidayat (Presiden Komisaris PT Trada Alam Minerba Tbk), Hendrisman Rahim (Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya), dan Syahmirwan (Mantan Kepala Divisi Investasi Keuangan PT Asuransi Jiwasraya).² Kemudian pada tanggal 6 Februari 2020, penyidik kembali menetapkan seorang tersangka, yakni Joko Hartono Tirto, Direktur PT Maxima Integra.³

Setelah melewati proses adjudikasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa 6 (enam) terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Atas kerugian negara yang tercatat sebesar Rp16,8 triliun, Majelis Hakim juga turut menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada dua terdakwa. Terdakwa **Benny Tjokrosaputro** sendiri diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp6,087 triliun, sementara sisanya, yakni Rp10,72 triliun dibebankan kepada terdakwa atas nama Heru Hidayat.

Namun sayangnya, eksekusi putusan pengadilan, terutama terhadap kerugian negara yang diwajibkan untuk dibayar oleh terdakwa masih menyisakan persoalan besar. Seluruh kerugian negara belum dapat dipulihkan atau dikembalikan ke kas negara. Berdasarkan keterangan dari Kejaksaan Agung, hingga setidaknya tanggal 2 Februari 2023, eksekusi putusan terhadap aset hasil kejahatan dalam perkara ini, tercatat baru terealisasi sebesar Rp3.110.042.396.973 (Rp3,1 triliun) atau baru sekitar 18% dari total kerugian negara sebesar Rp16,8 triliun. Adapun nominal tersebut berasal dari uang rampasan, penjualan hasil lelang dan penjualan langsung terhadap aset yang disita, penjualan efek pencairan dana reksa serta penetapan status penggunaan.⁴

Penanganan perkara ini sejatinya memberikan gambaran bahwa di Indonesia, upaya pemulihan aset negara dari hasil korupsi belum maksimal. Secara umum, berdasarkan hasil pemantauan tren vonis yang dikeluarkan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW)

² Devina Halim, (Kompas.com) “6 Fakta Penetapan Tersangka Jiwasraya dan Penahanan Benny Tjokro Dkk,” dapat diakses di [www: https://nasional.kompas.com/read/2020/01/15/08315951/6-fakta-penetapan-tersangka-jiwassraya-dan-penahanan-benny-tjokro-dkk?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2020/01/15/08315951/6-fakta-penetapan-tersangka-jiwassraya-dan-penahanan-benny-tjokro-dkk?page=all).

³ Febyien Ramayanti, (CNN Indonesia), “Kejagung Tetapkan Satu Tersangka Kasus Jiwasraya,” dapat diakses di [www: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201012200823-12-557594/kejagung-kembali-tetapkan-satu-tersangka-kasus-jiwassraya](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201012200823-12-557594/kejagung-kembali-tetapkan-satu-tersangka-kasus-jiwassraya).

⁴ Yulidia Medistiara, (Detik.com), “Kejagung Setor Rp3,1 Triliun Hasil Rampasan Kasus Korupsi Jiwasraya,” dapat diakses di [www: https://news.detik.com/berita/d-6547911/kejagung-setor-rp-3-1-triliun-hasil-rampasan-kasus-korupsi-jiwassraya](https://news.detik.com/berita/d-6547911/kejagung-setor-rp-3-1-triliun-hasil-rampasan-kasus-korupsi-jiwassraya).

memang menunjukkan bahwa rata-rata pidana tambahan uang pengganti dalam rangka memulihkan kerugian negara belum berjalan secara maksimal. Pada hasil pemantauan pada tahun 2022 saja, dari kerugian negara yang timbul sebesar Rp48,7 triliun, pidana tambahan uang penggantian hanya sebesar Rp3,8 triliun atau sekitar 7,8%.⁵

Salah satu faktor penyebab atas permasalahan mengenai minimnya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi adalah substansi hukum yang ada saat ini belum cukup memadai. Argumentasi ini bukan tanpa alasan, Kejaksaan Agung sendiri mengakui bahwa kerja-kerja penegakan hukum terkendala pada proses penelusuran aset terpidana yang kemudian berakibat pada sulitnya melakukan penyitaan terhadap aset-aset pelaku.⁶ Padahal esensi dasar mengenai perampasan aset tindak pidana adalah tidak membiarkan pelaku kejahatan untuk memperoleh keuntungan (*crime should not pay*).⁷ Selain itu, perampasan aset juga dilakukan dalam rangka untuk membatasi akses pelaku terhadap aset tersebut agar tidak melakukan kejahatannya kembali.⁸

Sebagai upaya yang harus dilakukan secara serius, kerja-kerja penegakan hukum dalam memulihkan aset hasil tindak pidana seharusnya dapat diperkuat dengan berbagai cara. Selain meningkatkan kualitas aparat penegak hukum, para pembuat kebijakan juga perlu mengarahkan politik hukum dengan merancang produk legislasi yang pro terhadap pemberantasan korupsi. Hal ini tidak lain adalah dengan melakukan percepatan pembahasan dan pengesahan terhadap RUU Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana (RUU PATP). RUU ini sejatinya telah diusulkan sejak tahun 2008,⁹ akan tetapi 16 tahun berjalan, pembahasannya dibiarkan menggantung tanpa ada kejelasan yang pasti kapan akan segera disahkan.

Padahal terdapat sejumlah keunggulan yang ditawarkan dalam substansi RUU Perampasan Aset, diantaranya mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (*Non Conviction Based Asset Forfeiture*), dan pembalikan beban pembuktian. Meskipun jika dicermati lebih lanjut, kedua mekanisme tersebut sejatinya telah diatur di sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti UU Tindak Pidana Korupsi maupun UU Tindak

⁵ Lalola Easter, *et.al.*, "Laporan Pemantauan Tren Vonis Korupsi Tahun 2022," Indonesia Corruption Watch.

⁶ Dhani Irawan (Detik.com), "Kejaksaan Butuh Sokongan RUU Perampasan Aset demi Miskinkan Koruptor," dapat diakses di [www: https://news.detik.com/berita/d-7085178/kejaksaan-butuh-sokongan-ruu-perampasan-aset-demi-miskinkan-koruptor](https://news.detik.com/berita/d-7085178/kejaksaan-butuh-sokongan-ruu-perampasan-aset-demi-miskinkan-koruptor).

⁷ Refki Saputra, "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia," *Jurnal Integritas*, Vol. 3, No. 1, Maret 2017.

⁸ Greenberg, Theodore S, ed. "*Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture.*" Washington D.C: World Bank: StAR, 2019, halaman 13.

⁹ Media Indonesia, dapat diakses di [www: https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2941-terbitkan-perppu-perampasan-aset](https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2941-terbitkan-perppu-perampasan-aset)



Pidana Pencucian Uang, akan tetapi dalam prakteknya, dua mekanisme tersebut belum menjadi fokus dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sehingga hadirnya RUU Perampasan Aset ini nantinya akan mampu menjembatani sebaran norma tersebut, mengkompilasinya, dan menegaskan pemberlakuannya dalam satu regulasi yang definitif.

Maka dari itu, guna menjawab permasalahan tersebut, ICW bersama dengan 7 (tujuh) orang akademisi yang berasal dari sejumlah pusat studi hukum di beberapa Universitas menginisiasi penyusunan eksaminasi publik terhadap putusan dalam perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya, spesifik pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst atas nama terdakwa Benny Tjokrosaputro. Selain melihat substansi putusan, mulai dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), serta pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, eksaminasi turut menyoroti mengenai urgensi pembahasan dan pengesahan RUU PATP, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi. Sebab, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku sejatinya tidak cukup hanya berhenti pada pidana penjara saja. Lebih dari itu, sistem peradilan pidana di Indonesia perlu diperkuat untuk memastikan bahwa kerugian yang diakibatkan dari perbuatan pidana dapat dipulihkan.

II. Rumusan Masalah

Eksaminasi publik terhadap putusan perkara tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya ini disusun untuk menjawab 2 (dua) pertanyaan kunci, yakni:

1. Apakah secara materil maupun formil, putusan pengadilan terhadap Benny Tjokrosaputro telah mencerminkan rasa keadilan, terutama dalam pemulihan aset dari kerugian negara yang ditimbulkan?; dan
2. Bagaimana konsep pemulihan aset yang ideal untuk dapat diterapkan dalam perkara korupsi di Indonesia? Apakah substansi dalam draf RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana sudah dapat mengakomodir kesenjangan hukum dalam pemulihan aset dari perkara korupsi?

III. Dasar dan Tujuan Eksaminasi Publik

Dalam hukum pidana, khususnya pada putusan pengadilan, dikenal asas *res judicata pro veritate habetur* atau putusan hakim harus dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Asas hukum tersebut menggariskan bahwa hakim wajib menjunjung tinggi sikap independensi dan imparialitas dalam memutus suatu perkara, sebagaimana

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun demikian, tentu tidak semua putusan mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, terkadang putusan justru melenceng dari nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Maka dari itu, guna mengkritisi substansi dari pertimbangan hukum dan sebagai bentuk mewujudkan peran serta masyarakat, maka eksaminasi publik terhadap suatu putusan pengadilan yang diduga melenceng dari nilai-nilai hukum perlu dilakukan. Tujuan eksaminasi sendiri secara umum adalah untuk mengetahui, sejauh mana pertimbangan hukum hakim sesuai dengan prosedur hukum acara.

Penting dicatat, eksaminasi publik sendiri bukan berarti sama sekali tidak memiliki implikasi hukum apapun. Selain merupakan bentuk kepedulian dan pengawasan masyarakat terhadap proses peradilan di Indonesia, eksaminasi dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan, baik Mahkamah Agung maupun institusi penegak hukum seperti Kejaksaan Agung atau KPK untuk mengoreksi setiap dokumen hukum, baik dakwaan, proses pembuktian, penuntutan, hingga putusan Majelis Hakim.

Sejatinya hasil eksaminasi tidak bermaksud untuk melakukan intervensi terhadap proses hukum, namun eksaminasi terhadap putusan-putusan atau produk hukum yang dianggap menyimpang lebih merupakan sebagai ruang publik yang harus mulai dibangun agar lembaga-lembaga negara tidak lepas dari kontrol masyarakat.¹⁰

Sebagaimana ditegaskan dalam bagian I angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 1967 tentang Eksaminasi, Laporan Bulanan, dan Daftar Banding, eksaminasi publik dilakukan untuk memberikan catatan-catatan dan petunjuk-petunjuk terkait kesalahan, kekhilafan, atau kekurangan yang mungkin dihadapi dalam proses pemeriksaan dan/atau penjelasan masing-masing perkara yang diputus. Namun, perbedaannya terdapat pada subjek yang melakukan eksaminasi, yaitu representasi publik, baik oleh organisasi masyarakat sipil maupun akademisi.

Maka dari itu, pada eksaminasi publik terhadap putusan dalam perkara tindak pidana korupsi dengan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst ini, Majelis Eksaminator bermaksud untuk menguraikan analisis secara mendalam terhadap pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim, dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Melalui

¹⁰ Emerson Yuntho, Aris Purnomo, Wasingatu Zakiyah, "Panduan Eksaminasi Publik edisi revisi 2011," Indonesia Corruption Watch, halaman 30.



hasil analisis tersebut, harapannya dapat diketahui, sejauh mana pertimbangan hukum atau proses hukum dalam perkara yang menjadi objek dari eksaminasi ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, prosedur hukum acara dan juga *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice*, maupun kode etik perilaku penegak hukum.

Selain itu secara khusus, Majelis Eksaminator juga memberikan catatan dan rekomendasi yang dapat diterapkan, bukan saja untuk kebutuhan perbaikan penanganannya, tapi juga pada tataran kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan upaya hukum pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Artinya, lingkup rekomendasi yang nantinya dihasilkan melalui eksaminasi publik ini bersifat luas dan mencakup lebih banyak pengambil kebijakan.

IV. Daftar Majelis Eksaminator

Majelis Eksaminator yang terlibat dalam penyusunan eksaminasi publik dengan memberikan catatan hukum (*legal annotation*) merupakan akademisi dari sejumlah universitas yang memiliki keahlian, pengalaman, dan pemahaman mendalam pada bidang hukum pidana, hukum internasional, hukum pidana internasional, dan hukum perdata. Para ahli juga merupakan bagian atau pengurus dari pusat studi hukum di masing-masing universitasnya.

Para ahli yang terlibat, antara lain:

1. Ari Wibowo, S.H., S.H.I., M.H

Ari Wibowo, S.H.,S.H.I., M.H, adalah seorang akademisi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Selain aktif sebagai tenaga pengajar, Ari juga merupakan koordinator pada Pusat Studi Kejahatan Ekonomi (PSKE) Universitas Islam Indonesia. Pada penyusunan eksaminasi publik ini, Ari memberikan sumbangsih pemikiran dan catatan kritisnya mengenai belum optimalnya regulasi yang mengatur mengenai perampasan aset yang ada saat ini.

2. Darius Mauritius, S.H., M.Hum

Darius Mauritius, S.H., M.Hum adalah seorang akademisi di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Kupang Nusa Tenggara Timur. Darius juga menjabat sebagai Koordinator Pusat Layanan Pengembangan Kapasitas *Legislative Drafting* dan Antikorupsi di Universitas Nusa Cendana. Pada penyusunan eksaminasi publik ini, Darius memberikan catatan kritis terhadap dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara ini.

3. Hasrul Halili, S.H., M.A

Hasrul Halili, S.H., M.A, adalah seorang akademisi di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selain sebagai tenaga pengajar, Hasrul juga tercatat sebagai sekretaris di Pusat Kajian Anti Korupsi (PuKAT) Universitas Gadjah Mada. Pada penyusunan eksaminasi publik ini, Hasrul memberikan analisis dan tawaran gagasan untuk rekonseptualisasi upaya-upaya paksa dalam hukum pidana yang sejalan dengan semangat *non-conviction based asset forfeiture* (NCB Asset Forfeiture).

4. Dr. Herdiansyah Hamzah, S.H., LL.M

Dr. Herdiansyah Hamzah, S.H., M.H adalah seorang akademisi di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur. Selain sebagai akademisi, Dr. Herdiansyah juga aktif dalam Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI), Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dan juga Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA). Pada penyusunan eksaminasi publik ini, Dr. Herdiansyah menjelaskan perihal konsep ideal untuk memulihkan aset hasil tindak pidana korupsi.

5. Orin Gusta Andini, S.H., M.H

Orin Gusta Andini, S.H.,M.H, adalah seorang akademisi di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur. Orin juga terlibat aktif sebagai pengurus sekaligus ketua Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Pada penyusunan eksaminasi publik ini, Orin memberikan analisis dan tawaran gagasan mengenai konsep ideal mekanisme merampas dan memulihkan aset hasil kejahatan korupsi dengan melakukan perbandingan konsep dengan mekanisme di negara lain.


6. Dr. Wanodyo Sulistyani, S.H., M.H., LL.M

Dr. Wanodyo Sulistyani, merupakan seorang akademisi di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat. Selain aktif sebagai tenaga pengajar, Dr. Wanodyo juga tergabung sebagai tim dalam Pusat Studi Kebijakan Kriminal (PSKK) Universitas Padjadjaran. Pada penyusunan eksaminasi publik ini, Dr. Wanodyo memberikan catatan kritis mengenai pertimbangan dan putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara dengan Nomor: 29/Pid. Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst atas nama Terdakwa Benny Tjokrosaputro.

7. Dr. Widati Wulandari, S.H., M.Crim

Dr. Widati Wulandari merupakan seorang akademisi di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat. Dr. Widati juga turut aktif sebagai tim di dalam Pusat Studi Kebijakan Kriminal (PSKK) Universitas Padjadjaran. Pada penyusunan eksaminasi ini, Dr. Widati memberikan catatan kritisnya mengenai tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan serta putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara dengan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst atas nama Terdakwa Benny Tjokrosaputro. ●





BAB 02

RINGKASAN PUTUSAN PENGADILAN BENNY TJOKROSAPUTRO

I. Kasus Posisi

Sebagaimana disampaikan pada bagian sebelumnya, kasus korupsi yang menyangkut PT Asuransi Jiwasraya (persero) ini mulai terkuak sejak tahun 2018, dimana Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan pelanggaran hukum dalam pengelolaan keuangan di perusahaan asuransi jiwa tersebut. Indikasi awal yang ditemukan adalah kondisi dimana PT Asuransi Jiwasraya dinyatakan gagal bayar premi atau asuransi kepada nasabah atau pemegang polis yang memegang produk investasinya, yakni *JS Saving Plan*.

Premi atau asuransi tersebut dimaksudkan untuk dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya guna diinvestasikan agar berkembang dan tumbuh sehingga manfaatnya kembali dapat dirasakan oleh para pemegang polis. Namun, akibat kesalahan manajemen dalam menempatkan dana investasi, produk *JS Saving Plan* menjadi macet dan dinyatakan telah jatuh tempo.

Lebih rinci, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif Nomor: 6/LHP/XXI/03/2020 yang dikeluarkan

oleh BPK pada 9 Maret 2020, lembaga audit tersebut menemukan bahwa terdapat indikasi kerugian negara mencapai Rp16,8 triliun. Nominal tersebut berasal dari pembelian 4 (empat) saham, dan 21 (dua puluh satu) reksa dana pada 13 (tiga belas) Manajer Investasi. (lihat tabel 1).

Tabel 1. Rincian Efek Berupa Saham dan Reksa Dana yang Menimbulkan Kerugian Negara¹¹

No.	Nama Efek-Efek (Saham/Reksa Dana)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penjualan/ Pencairan (Rp)	Kerugian Negara (Rp)
A. Investasi Saham				
1.	Bank Jawa Barat dan Banten	1.444.593.050.000	-	1.444.593.050.000
2.	PP Properti	1.312.926.917.000	-	1.312.926.917.000
3.	Semen Baturaja	1.879.200.354.500	-	1.879.200.354.500
4.	SMRUtama	13.563.053.500	-	13.563.053.500
Subinvestasi Saham				4.650.283.375.000
B. Investasi Reksa Dana				
1.	DMI Dana Bertumbuh	1.555.000.000.000	-	1.555.000.000.000
2.	DMI Dana Saham Syariah	775.000.000.000	303.000.000.000	472.000.000.000
3.	Millenium Equity Prima Plus	830.000.000.000	337.000.000.000	493.000.000.000
4.	Millenium MCM Equity Sekotral	1.020.000.000.000	837.000.000.000	183.000.000.000
5.	OSO Flores Equity Fund	460.000.000.000	8.900.000.000	451.000.000.000
6.	OSO Moluccas Equity Fund	70.000.000.000	-	70.000.000.000
7.	KAM Kaptial Optimal	1.955.000.000.000	551.500.000.000	1.403.500.000.000
8.	KAM Kapital Syariah	845.000.000.000	96.000.000.000	749.000.000.000
9.	Treasure Fund Super Maxxi	753.000.000.000	271.500.000.000	481.500.000.000
10.	Treasure Saham Berkah Syariah	400.000.000.000	160.100.000.000	239.000.000.000
11.	Treasure Saham Mantap	495.000.000.000	-	495.000.000.000
12.	Prospera Dana Berkembang	405.000.000.000	-	405.000.000.000
13.	Prosprea Syariah Saham	925.000.000.000	33.000.000.000	892.000.000.000
14.	Corfina Equity Syariah	260.000.000.000	-	260.000.000.000
15.	Corfina Grow-2 Prosper Rotasi Strategis	446.000.000.000	-	446.000.000.000
16.	GAP Equity Focus Fund	458.000.000.000	10.000.000.000	448.000.000.000
17.	Jasa Capital Saham Progresif	226.000.000.000	-	226.000.000.000
18.	Maybank Dana Ekuitas Syariah Saham	515.000.000.000	-	515.000.000.000
19.	MNC Dana Syariah Ekuitas II	480.000.000.000	-	480.000.000.000
20.	Pinnacle Dana Prima	1.935.000.000.000	120.000.000.000	1.815.000.000.000
21.	Simas Saham Ultima	100.000.000.000	23.000.000.000	77.000.000.000
Subtotal/Reksa Dana				12.157.000.000.000,00
Grand Total Nilai Kerugian Negara				16.807.283.375.000,00

¹¹ Putusan halaman 113.

Lebih lanjut, uraian fakta yang tertuang dalam surat dakwaan yang didasarkan pada laporan BPK tersebut di atas, menyatakan bahwa sejak tahun 2008 hingga 2018, Hendrisman Rahim (Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya), Harry Prasetyo (Mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya), dan Syahmirwan (Mantan Kepala Divisi Investasi Keuangan PT Asuransi Jiwasraya), menggunakan dana-dana hasil produk investasi PT Asuransi Jiwasraya untuk melakukan investasi saham, reksa dana maupun *Medium Term Note* (MTN).

Dari segi investasi saham, pembelian sejumlah saham di PT Bank Jawa Barat dan Banten (BJBR), PT PP Properti (PPRO), PT Semen Baturaja (SMBR), dan PT SMR Utama (SMRU) yang dianalisis oleh Syahmirwan dalam bentuk Nota Intern Kantor Pusat (NIKP), pada faktanya tidak disusun berdasarkan data yang objektif. Parahnya, NIKP tersebut langsung disetujui oleh Hendrisman dan Hary, padahal sejatinya mereka mengetahui bahwa nota tersebut dibuat hanya untuk formalitas kebutuhan administrasi. Alhasil, mereka menyetujui pembelian saham di sejumlah perusahaan tersebut, meskipun kepemilikan saham tersebut melampaui ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Keputusan Direksi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 217.SK.U.0716 tanggal 20 Juli 2016 tentang Pedoman investasi, dimana disebutkan dalam huruf g Pasal *a quo*, bahwa jumlah lembar kepemilikan saham maksimal 2,5% dari saham yang beredar (*outstanding shares*).¹²

Pada saat yang sama, Hary kemudian berkoordinasi dengan Syahmirwan untuk membeli saham-saham yang harganya akan diatur sedemikian rupa. Untuk itu, Hary dan Syahmirwan kemudian bersepakat untuk menyerahkan pengelolaan investasi saham kepada **Benny Tjokrosaputro** dan Heru Hidayat yang skemanya diatur oleh Joko Hartono Tirto. Hendrisman Rahim sebagai Direktur Utama mengetahui ada kesepakatan tersebut. Adapun kesepakatan yang dijalin adalah mengatur dan mengendalikan pembelian dan penjualan kembali saham-saham termasuk *subscription* dan *redemption* pada perusahaan BJBR, PPRO, SMBR, dan SMRU yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi harga. Alhasil, pengelolaan investasi tersebut tidak memberikan keuntungan apapun dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas yang dapat menunjang kegiatan operasional perusahaan.¹³

Skema yang serupa setidaknya juga dilakukan dalam pengelolaan investasi reksa dana, dimana Hary dan Syahmirwan, menyerahkan pengelolaannya kepada **Benny Tjokrosaputro** dan Heru Hidayat melalui Joko Hartono Tirto dengan bekerjasama

¹² Putusan halaman 112.

¹³ Putusan halaman 31.

dengan sebanyak 13 perusahaan manajer investasi dengan menghasilkan 21 produk reksa dana khusus untuk Jiwasraya (*lihat tabel 1*). Langkah ini dilakukan agar peroleh instrumen yang termasuk dalam *underlying* produk reksa dana Jiwasraya dapat dikendalikan oleh Joko Hartono yang notabene memiliki afiliasi dengan **Benny** dan Heru.

Padahal secara prinsip, seharusnya pengelolaan, termasuk pembelian dan penjualan saham, dilakukan sendiri oleh manajemen PT Asuransi Jiwasraya, yang mana komite investasi pada akhirnya hanya difungsikan untuk melegalisasi seluruh kegiatan pengaturan pengelolaan investasi yang dilakukan oleh Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat.

II. Surat Dakwaan

PERTAMA

Primair:

Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Subsidiar:

Pasal 3 *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

DAN

KEDUA

Primair:

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Subsida:

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

III. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah itu, sesuai dengan surat dakwaan, JPU kemudian meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **Benny Tjokrosaputro** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Kesatu Primair**, yakni Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **DAN dakwaan Kedua Primair**, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menghukum terdakwa **Benny Tjokrosaputro** dengan **pidana seumur hidup** dengan perintah terdakwa tetap ditahan di rutan;
3. **Membayar denda** sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) **subsida** selama 1 (satu) tahun kurungan;
4. **Membayar uang pengganti** sebesar Rp6.078.500.000.000,- (enam triliun tujuh puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
5. **Jika terpidana dinyatakan bersalah dan dihukum pidana selain pidana seumur hidup atau mati** dan terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, **maka akan diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun**, apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlah kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti

yang dibayarkan akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

6. Menyatakan barang bukti; I sampai dengan VI (kesemua dengan poinnya);
7. Membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

IV. Putusan Hakim

Terhadap tuntutan JPU, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kemudian memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Benny Tjokrosaputro **terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair serta dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara seumur hidup**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sejumlah Rp6.078.500.000.000,- (enam triliun tujuh puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut; dan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. ●

BAB 03

ANALISIS HUKUM MAJELIS EKSAMINATOR

I. Analisis atas Penerapan Hukum Materiil dalam Dakwaan, Penuntutan, dan Putusan Hakim

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa dalam perkara ini, terdakwa Benny Tjokrosaputro telah dinyatakan oleh Majelis Hakim terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut, terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup, dan Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.6.078.500.000.000 (Rp6 triliun).

Pada bagian di bawah ini, dikaji sejumlah hal, mulai dari dakwaan dan penuntutan Jaksa Penuntut Umum, hingga pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini yang menjadi catatan majelis eksaminator.

A. Catatan atas Dakwaan dan Penuntutan

Surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara ini merupakan dakwaan dengan jenis

kombinasi atau gabungan dengan bentuk kumulatif subsidair. Sebagaimana dapat dilihat dalam penyusunan surat dakwaan, penggunaan kata “KESATU” dan “KEDUA” menandakan bahwa format dakwaan berbentuk kumulatif. Sedangkan pada kata “PRIMAIR” dan “SUBSIDAIR” dalam dakwaan kesatu menandakan bahwa format surat dakwaan adalah bentuk Subsidair. Maka keseluruhan surat dakwaan ini merupakan bentuk kombinasi atau campuran yang merupakan penggabungan dari bentuk kumulatif dan subsidair.

Penyusunan surat dakwaan dengan menggunakan jenis kombinasi kumulatif subsidair dapat dipahami mengingat kompleksitas dari tindak pidana yang dilakukan oleh Benny Tjokrosaputro dalam perkara ini. Benny, disangka telah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Tentu beban JPU dalam menerapkan dakwaan kombinasi ini ada pada ranah pembuktian, dimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus mampu diuraikan secara detail sehingga dapat dikatakan telah memenuhi unsur pasal yang disangkakan.

Sebagaimana dapat dilihat dalam dakwaan PERTAMA PRIMAIR dan SUBSIDAIR, JPU menyangkakan terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal ini digunakan karena atas perbuatan Benny Tjokrosaputro yang dilakukan secara bersama-sama dengan terdakwa lainnya, secara melawan hukum telah memperkaya dirinya sendiri maupun orang lain, dan merugikan keuangan atau perekonomian negara. Sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya, Benny telah mengatur dan mengendalikan pembelian dan penjualan kembali saham-saham termasuk *subscription* dan *redemption* pada reksa dana serta mengatur pihak lawan transaksi (*counterparty*).

Atas kesepakatan tersebut, pengelolaan dan pengaturan saham sepenuhnya diserahkan kepada Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat, padahal diketahui bahwa hal tersebut seharusnya dilakukan oleh manajemen PT Asuransi Jiwasraya, sehingga Komite Investasi pada akhirnya hanya difungsikan untuk melegalisasi seluruh kegiatan pengaturan pengelolaan investasi saham dan reksa dana yang dilakukan oleh Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat melalui Joko Hartono Tirto.

Tindakan yang dilakukan Benny Tjokrosaputro dan lawan-kawan di atas menunjukkan adanya niat jahat pada diri pelaku berupa adanya sikap batin yang menghendaki terjadi atau terwujudnya perbuatan. Dengan kata lain, “dengan tujuan” bermakna bahwa pelaku mempunyai tujuan yang hendak dicapai yang disadari sepenuhnya, yaitu untuk

memperkaya dirinya sendiri dan diketahuinya pula telah merugikan keuangan negara. Argumentasi tersebut kemudian diperkuat melalui hasil pemeriksaan investigatif BPK, dimana negara mengalami kerugian melalui uang yang dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya (persero) yang notabene perusahaan milik negara, sebesar Rp16,8 triliun. Uang tersebut diterima oleh Terdakwa dan Heru Hidayat dan atas nama beberapa *nominee*.¹⁴

Sementara dalam dakwaan KEDUA PRIMAIR dan SUBSIDAIR, terdakwa disangka telah melakukan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sebagaimana dijelaskan dalam uraian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan, Benny Tjokrosaputro dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya telah memasukkan dana hasil jual beli saham kepada PT Hanson International (perusahaan Benny Tjokrosaputro) dan perusahaan-perusahaan lainnya dikendalikan oleh Benny dan pihak-pihak yang bekerjasama dengan Benny dan selanjutnya digunakan dirinya untuk membayar utang, membeli tanah, membeli properti, menukar dalam bentuk mata uang asing dan lain sebagainya.¹⁵

Rangkaian perbuatan Benny tersebut dilakukan agar seolah-olah dana hasil penjualan saham-saham dan *Medium Terms Note* (MTN) dari perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh Benny kepada PT Asuransi Jiwasraya terlihat legal dan sah sebagai hasil investasi Benny. Padahal, harta kekayaan Benny tersebut diperoleh dari tindak pidana korupsi.¹⁶

Atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, maka JPU dalam tuntutanannya menilai bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang dalam dakwaan **Kesatu Primair** (Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP), DAN dakwaan **Kedua Primair** (Pasal 3 UU TPPU). Oleh karenanya, JPU meminta Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan hukuman bagi terdakwa yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.

¹⁴ Putusan halaman 208.

¹⁵ Putusan halaman 279.

¹⁶ *Ibid.*



Adapun pidana pokoknya adalah menghukum terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Selain itu, JPU juga meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp5.000.000.000,- (Rp5 miliar rupiah) dan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun. Sementara pidana tambahan sebagaimana penerapan dalam Pasal 18 UU Tipikor, JPU meminta agar Majelis Hakim memerintahkan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp6,07 triliun.

Menariknya, tuntutan JPU juga membuka peluang subsidiaritas, dimana jika dalam waktu satu bulan sesudah putusan, terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang guna menutupi kewajiban membayar uang pengganti. Namun jika harta benda yang disita ternyata tidak mencukupi untuk menutup kewajiban membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh tahun). Majelis Eksaminator sepakat dengan tuntutan JPU ini. Sebab, dijelaskan dalam tuntutanannya, bahwa jika terpidana dinyatakan bersalah dan dihukum pidana SELAIN pidana seumur hidup atau mati dan terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.

Sehingga hal tersebut tidak melanggar ketentuan Pasal 67 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim.”

Akan tetapi, Majelis Eksaminator menilai bahwa kondisi ini mengisyaratkan bahwa orientasi penghukuman terhadap terdakwa tindak pidana korupsi belum sepenuhnya berfokus pada bagaimana mengembalikan aset hasil kejahatan, melainkan hanya terbatas pada penjara badan. Padahal JPU sendiri juga telah menggunakan UU TPPU yang notabene berorientasi pada konsep *follow the money*. Pertanyaan lebih lanjutnya, apakah strategi pelacakan aset terdakwa yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung tidak membuahkan hasil, sehingga aset-aset terdakwa yang tercemar lainnya yang seharusnya digunakan untuk menutup kerugian negara tidak mampu terdeteksi?

Meskipun secara umum, bagi majelis eksaminator dakwaan dan tuntutan JPU terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dirasa tepat, namun ada sejumlah prakondisi yang juga perlu diperhatikan agar fakta peristiwa yang sudah diuraikan secara cermat dan

baik oleh JPU dapat berkontribusi untuk memaksimalkan perampasan aset dari hasil tindak pidana. Prakondisi yang dimaksud adalah mengenai kapasitas penyidik dalam mengidentifikasi aset-aset yang tercemar dari hasil korupsi milik Benny Tjokrosaputro.

B. Catatan atas Putusan Hakim

Majelis Hakim memutus Terdakwa Benny Tjokrosaputro terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Primair.¹⁷ Terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup.¹⁸ Selain itu, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp6.078.500.000.000 yang apabila tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.¹⁹ Majelis Hakim juga memutus menetapkan sejumlah barang bukti yang disita dalam berkas perkara dirampas untuk negara.

Penjatuhan sanksi tambahan berupa pembayaran uang pengganti oleh Majelis Hakim merupakan hal yang tepat dan bermanfaat, sejalan dengan upaya memulihkan keuangan negara dan upaya mewujudkan keadilan bagi masyarakat luas yang terdampak oleh kejahatan. Pidana tersebut dijatuhkan oleh Majelis Hakim dengan mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian tidak hanya untuk negara, melainkan juga para nasabah PT Asuransi Jiwasraya. Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah menggunakan pengetahuannya untuk merusak dunia pasar modal.²⁰

Di bawah ini dikaji sejumlah pertimbangan dalam putusan ini yang menjadi catatan eksaminator dalam kaitannya dengan upaya pemulihan kerugian negara melalui perampasan aset terkait dengan tindak pidana. Di bagian awal akan dibahas permasalahan mengenai subsidiaritas atas pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Selanjutnya permasalahan mengenai perhitungan harta yang dirampas dengan pembayaran uang pengganti, dan terakhir mengenai nilai harta yang dirampas.

a. Subsidiaritas atas Pidana Tambahan Berupa Pembayaran Uang Pengganti

Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini menuntut Terdakwa dengan pidana penjara

¹⁷ Halaman 1551.

¹⁸ Halaman 1551.

¹⁹ Halaman 1551.

²⁰ Halaman 1551.



seumur hidup, pidana denda sejumlah Rp5.000.000.000 dengan pidana pengganti denda yakni 1 (satu) tahun kurungan apabila denda tidak dibayar, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp6.078.500.000.000. Lebih lanjut di dalam tuntutan, penuntut umum juga mengajukan alternatif dari pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Jaksa Penuntut Umum menuntut apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum pidana selain pidana penjara seumur hidup atau mati, dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita untuk menutupi uang pengganti tersebut. Namun, apabila terpidana tidak memiliki harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.²¹

Akan tetapi Majelis Hakim memiliki pertimbangan yang berbeda dengan Jaksa Penuntut Umum. Menurut Majelis Hakim pidana pengganti (berupa penjara), baik untuk pidana denda maupun pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti menjadi tidak relevan apabila terdakwa dituntut dengan pidana penjara seumur hidup. Dalam pertimbangan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 67 KUHP²² sebagai berikut:

“Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim.”

Majelis Hakim dalam perkara ini mempertimbangan berbeda dengan penuntut umum mengenai tuntutan pidana denda dan subsidiaritas terhadap denda yang tidak dipenuhi oleh terpidana. Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 67 KUHP, maka pidana pokok (denda) tidak dapat dijatuhkan berdampingan dengan pidana mati atau seumur hidup.²³ **Majelis eksaminator dalam hal ini sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim**, meskipun tuntutan jaksa terkait denda akan mempercepat atau membantu pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana. Hal ini menunjukkan pentingnya rezim perampasan aset untuk mengoptimalkan pemulihan keuangan negara akibat tindak pidana.

Dengan menggunakan ketentuan Pasal 67 KUHP, Majelis Hakim juga tidak sepemahaman dengan cara pandang Jaksa Penuntut Umum yang tetap menuntut

²¹ Halaman 3

²² Halaman 1547.

²³ Halaman 1546.

subsidiaritas terhadap pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti padahal telah menuntut pidana seumur hidup. Majelis Hakim menyatakan bahwa hukuman fisik sebagai subsidiaritas dari pidana pengganti untuk pembayaran uang pengganti yang tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa tidaklah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa jika hukuman pokok terhadap fisik telah dituntut dengan tuntutan optimal. Ketentuan Pasal 67 KUHP tersebut juga dapat ditemukan dalam Pasal 129 KUHP 2023, yang menyatakan:

“Jika dalam perbarengan tindak pidana dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, terdakwa tidak boleh dijatuhi pidana lain, kecuali pidana tambahan, yakni:

- a. Pencabutan hak tertentu;
- b. Perampasan Barang tertentu; dan/atau
- c. Pengumuman putusan pengadilan.”

Dalam pertimbangan ini, Majelis Hakim menyoroti kontradiksi dari tuntutan penuntut umum yang tetap menuntut subsidiaritas terhadap pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti padahal telah menuntut pidana seumur hidup. Akan tetapi, merujuk pada tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum, maka pertimbangan Majelis Hakim yang tidak sependapat atau sepemahaman dengan tuntutan penuntut umum tersebut dengan berpedoman pada Pasal 67 KUHP²⁴ tidaklah sesuai dengan hal yang diuraikan secara tegas dalam tuntutan penuntut umum. Dalam tuntutannya penuntut umum menuntut subsidiaritas terhadap pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti apabila terpidana dinyatakan bersalah dan dihukum pidana selain pidana mati atau seumur hidup.²⁵

Dalam perkembangannya, mengenai ketentuan Pasal 67 KUHP yang menjadi dasar untuk tidak dijatuhkannya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti diatur melalui SEMA No. 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Pada bagian Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 huruf A angka 2 dinyatakan bahwa: “*Dalam perkara tindak pidana korupsi, Terdakwa yang telah dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tanpa subsider penjara, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 67 KUHP.*” Melalui ketentuan

²⁴ Halaman 1547.

²⁵ Halaman 3.



ini, maka kerugian keuangan negara yang timbul dari tindak pidana korupsi dapat dipulihkan.

Lebih lanjut, permasalahan terkait pidana subsider telah ditegaskan melalui SEMA ini dengan tidak dijatuhkannya pidana subsider untuk pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti bagi terpidana yang telah dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. **Ketentuan dalam SEMA ini dinilai tepat oleh majelis eksaminator sebagai upaya untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana tidak memperoleh keuntungan dari tindak pidana yang dilakukannya, selain sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana.**

b. Pembayaran Uang Pengganti Diperhitungkan dengan Harta yang Dirampas

Di bagian ini dibahas mengenai tuntutan Jaksa Penuntut Umum berupa pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dapat diperhitungkan dengan aset yang telah disita dan dirampas untuk negara, serta pertimbangan Majelis Hakim yang memisahkan antara pemenuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dengan harta yang disita dan ditetapkan dirampas oleh negara.

Ketentuan mengenai pidana tambahan pembayaran uang pengganti diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor. Pasal ini menyatakan bahwa “...*pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.*” Ketentuan yang sama diatur dalam Pasal 1 PERMA No. 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti, bahkan lebih lanjut dalam pasal ini dinyatakan bahwa jumlah pembayaran uang pengganti bukan semata-mata kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh korupsi. Dari ketentuan-ketentuan di atas, artinya pembayaran uang pengganti ditetapkan tidak lebih kecil atau lebih besar dari harta benda yang diperoleh pelaku dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Ketentuan ini menunjukkan proporsionalitas dalam penjatuhan pidana serta upaya untuk mencegah terdakwa memperoleh keuntungan dari tindak pidana yang dilakukannya.

Merujuk pada pertimbangan Majelis Hakim, diuraikan bahwa akibat perbuatan para pelaku, terdakwa bersama Heru Hidayat telah memperkaya diri sebesar Rp12.157.000.000.000, oleh karenanya keduanya harus mengganti kerugian negara tersebut masing-masing Rp6.078.500.000.000. Uang sejumlah tersebut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).²⁶ Jumlah tersebut sama dengan besaran pidana

²⁶ Halaman 1527.

tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Artinya bahwa pembayaran uang pengganti dijatuhkan bukan serta merta sebagai pengganti atas seluruh kerugian negara yang jumlahnya mencapai Rp16.807.283.375.00, melainkan atas keuntungan yang diterima oleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ini. Nilai kerugian negara tersebut didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Periode Tahun 2008 s.d. 2018 Nomor: 06/LHP/XXI/03/2020 Tanggal 9 Maret 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Terkait dengan pembayaran uang pengganti, terdapat perbedaan pandangan antara Jaksa Penuntut Umum dengan Majelis Hakim mengenai penghitungan hasil kejahatan yang dirampas untuk pembayaran uang pengganti. Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa barang bukti tertentu yang dirampas untuk negara diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.²⁷ Mengingat dalam putusan ini juga Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang, maka pada dasarnya tidak hanya hasil tindak pidana korupsi yang diperhitungkan untuk membayar uang pengganti, melainkan juga hasil tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa.

Berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa barang-barang hasil atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi maupun keuntungan dari tindak pidana korupsi tidak dapat digunakan untuk membayar uang pengganti. Pertimbangan ini didasarkan pada pendapat bahwa pembayaran uang pengganti tidak berkaitan atau terpisah dengan barang sebagai hasil, alat maupun keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya, oleh karenanya barang bukti tersebut tidak dapat dikompensasikan terhadap pembayaran uang pengganti.²⁸

Terkait perbedaan pendapat di atas, apabila merujuk pada Pasal 2 PERMA No. 5 Tahun 2014, dinyatakan secara tegas bahwa *“Hasil korupsi yang telah disita terlebih dahulu oleh penyidik harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang dibayarkan terpidana.”* Berdasarkan ketentuan ini, maka pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa barang-barang hasil atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi maupun keuntungan dari tindak pidana korupsi

²⁷ Halaman 1548.

²⁸ Halaman 1549.



tidak dapat digunakan untuk membayar uang pengganti potensial berlebihan atau tidak proporsional. Merujuk pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), benda yang dapat dikenakan penyitaan antara lain:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- d. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Maka benda-benda yang disita dan ada kaitannya dengan tindak pidana dapat dirampas oleh negara melalui putusan pengadilan dan digunakan untuk pembayaran uang pengganti. Merujuk pada RUU Perampasan Aset, perampasan aset tindak pidana dapat dilakukan melalui mekanisme penuntutan bersamaan dengan tindak pidananya, maupun melalui mekanisme permohonan perampasan aset yang terpisah dari perkara pidananya. Dalam RUU tersebut, diatur bahwa apabila dalam perkara pidana telah dituntut perampasan aset dan diputus oleh pengadilan aset tersebut dirampas oleh negara, maka permohonan perampasan aset yang dilakukan terpisah tidak dilanjutkan atau dihentikan.²⁹

Ketentuan tersebut memastikan bahwa perampasan aset dilakukan secara proporsional atau tidak berlebihan. Hal ini menunjukkan urgensi diundangkannya RUU Perampasan Aset agar dapat dijadikan pedoman bagi para penegak hukum untuk melakukan perampasan aset untuk pemulihan kerugian keuangan negara secara proporsional tanpa melanggar hak-hak terdakwa atau terpidana.

c. Penghitungan Nilai Barang Bukti yang Dirampas

Melalui putusan ini, sejumlah barang bukti dirampas untuk negara. Perampasan barang bukti ini menjadi mekanisme yang digunakan untuk menghilangkan semua keuntungan yang diperoleh pelaku tindak pidana. Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak berhak untuk menikmati seluruh harta benda hasil dari tindak pidana korupsi beserta keuntungannya, oleh karenanya dilakukan perampasan terhadap hasil dan keuntungan dari tindak pidana tersebut.³⁰ Dalam rezim

²⁹ Pasal 4 draf Rancangan UU Perampasan Aset.

³⁰ Halaman 1549.

pemberantasan tindak pidana korupsi, perampasan barang bukti ini juga digunakan untuk pemenuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, meskipun dalam kasus ini terdapat perbedaan pendapat antara Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim terkait hal tersebut.

Uraian barang bukti yang dirampas dalam perkara ini sebagian terhitung nominal atau nilainya, seperti perampasan saham senilai Rp5.757.990.099.³¹ Akan tetapi, sejumlah barang bukti lainnya tidak dinyatakan nilai atau nominalnya, seperti perampasan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 197 milik Terdakwa.³² Tanpa penghitungan nilai yang jelas dari barang-barang yang dirampas untuk negara, maka tidak teridentifikasi secara jelas barang sebagai hasil tindak pidana korupsi yang dapat digunakan untuk pembayaran uang pengganti. Selain itu, tanpa penghitungan nilai barang bukti yang jelas, maka akan berpotensi menimbulkan kendala eksekusi putusnya. Hal ini disebabkan karena barang bukti yang dirampas ini diperhitungkan untuk memenuhi pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PERMA No. 5 Tahun 2014.

d. Harta yang Dirampas untuk Memenuhi Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan

Sebagai konsekuensi dari pengaturan mengenai uang pengganti baik dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor maupun Pasal 1 PERMA No. 5 Tahun 2014, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti harus menentukan nilai harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dalam Penjelasan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diuraikan: *...Selain itu Undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa **uang pengganti kerugian negara.*** Frasa “uang pengganti kerugian negara” pada penjelasan UU Tipikor di atas berpotensi menimbulkan permasalahan penghitungan besaran pembayaran uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terdakwa. Penghitungan uang pengganti ini apakah didasarkan pada keuntungan yang diterima oleh pelaku dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya atau jumlah kerugian negara yang terjadi akibat tindak pidana korupsi tersebut.

Apabila merujuk pada Pasal 1 PERMA No. 5 Tahun 2014: *“Dalam hal menentukan jumlah uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata*

³¹ Halaman 1581.

³² Halaman 1589.



sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan.” Harta benda hasil dari tindak pidana korupsi yang diperoleh pelaku bisa jadi jumlahnya lebih sedikit atau lebih besar dari kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi tersebut.

Di dalam putusan ini, baik Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tidak berdasarkan jumlah kerugian negara dari tindak pidana korupsinya, melainkan dari keuntungan yang diduga diterima oleh Terdakwa. Besaran uang pengganti dalam kasus ini yakni Rp6.078.500.000.000 yang merupakan hasil tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang diduga diketahui dan diterima oleh Terdakwa.³³ Dalam kasus ini terdakwa tidak dipidana untuk membayar seluruh kerugian negara sebesar Rp16.807.283.375.00, melainkan terbatas pada keuntungan yang diterima oleh terdakwa. Tampak dalam putusan ini, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim mempertimbangkan proporsionalitas perampasan aset dari keuntungan yang diperoleh pelaku dan bukan dari kerugian yang dialami negara.

Namun demikian, selain keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, Terdakwa juga memperoleh keuntungan dari tindak pidana pencucian uang yang dilakukannya atas hasil dari tindak pidana korupsi. Di dalam putusan ini, segala keuntungan dari tindak pidana pencucian uang yang diperoleh terdakwa dirampas oleh negara. **Terkait dengan pemenuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tidak diuraikan apakah keuntungan dari tindak pidana pencucian uang telah tepat apabila digunakan juga untuk membayar uang pengganti yang harus dipenuhi oleh terdakwa.** Hal ini mengingat bahwa pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti hanya diatur dalam UU Tipikor dan tidak ada ketentuannya dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Keuntungan yang diduga diperoleh oleh pelaku sebesar Rp6.078.500.000.000 tidak cukup jelas diuraikan sebagai keuntungan dari tindak pidana korupsinya atau telah bercampur dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukannya, yang konsekuensinya terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah tersebut.

e. Amar Putusan

Dalam perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara seumur hidup dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada negara sejumlah Rp6.078.500.000.000, jika Terpidana tidak membayar

³³ Halaman 1528.

uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dapat dilihat bahwa putusan ini tidak hanya fokus pada menghukum terdakwa, melainkan juga pada pemulihan kerugian negara ditambah dengan mengambil keuntungan yang diperoleh oleh pelaku. Putusan ini tepat karena tidak membiarkan pelaku mendapat keuntungan dari tindak pidana. Mengingat keuntungan finansial dari kejahatan ini, sehingga putusan merampas hasil kejahatan merupakan reaksi yang tepat.

Akan tetapi terdapat potensi kendala eksekusi untuk putusan ini, khususnya eksekusi terhadap pembayaran uang pengganti. Hal ini antara lain didasarkan pada pertimbangan hakim bahwa pembayaran uang pengganti tidak berkaitan atau terpisah dengan barang sebagai hasil, alat maupun keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya, oleh karenanya barang bukti tersebut tidak dapat dikompensasikan terhadap pembayaran uang pengganti.³⁴ Hal ini berarti bahwa barang-barang yang telah disita oleh penyidik dalam perkara ini dan dirampas oleh negara tidak dapat digunakan untuk pembayaran uang pengganti, melainkan harta sah milik terdakwa yang digunakan untuk pembayaran uang pengganti.

Apabila merujuk pada pertimbangan Majelis Hakim terhadap tuntutan penuntut umum, Majelis Hakim dalam pertimbangannya meskipun merujuk pada ketentuan Pasal 67 KUHP, namun hanya membatasi hanya pada ketidak-tepatan pada dijatuhkan hukuman subsidiaritas berupa hukuman fisik apabila pidana pokok berupa hukuman fisik telah dijatuhkan seumur hidup, sedangkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tetap dijatuhkan oleh Majelis Hakim.

Padahal apabila merujuk pada Pasal 67 KUHP, pidana tambahan berupa perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya dan bukan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Tipikor juga mengatur "*perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.*" Oleh karena itu, perampasan seluruh hasil kejahatan dapat digunakan sebagai pidana tambahan untuk tindak pidana korupsi yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa

³⁴ Halaman 1549.



II. Catatan atas Strategi Perampasan Aset dalam Perkara *a Quo*

Pada prinsipnya, makna perampasan aset yang dimaksud dalam eksaminasi ini didasarkan pada ketentuan pemaknaan dalam draf RUU Perampasan Aset. Pada bagian penjelasan umum RUU tersebut menjelaskan bahwa perampasan aset adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penugasan dan/ atau kepemilikan Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya.³⁵ Pengertian perampasan aset seperti ini dikenal dengan istilah *asset forfeiture (in rem)*.³⁶

Pada bagian ini untuk selanjutnya akan menguraikan tentang dua hal. Pertama, menelisik perampasan aset di sejumlah negara yang telah menerapkan mekanisme perampasan aset untuk memulihkan aset hasil kejahatan tindak pidana. Kedua, hasil perbandingan hukum tersebut digunakan untuk melihat konsep ideal seperti apa yang seharusnya dapat diterapkan dalam perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya, khususnya putusan terdakwa Benny Tjokrosaputro.

A. Menelisik Perampasan Aset di Beberapa Negara

Pada bagian ini, majelis eksaminator akan menguraikan sejumlah peraturan dan konsep perampasan aset terkait tindak pidana di sejumlah negara. Tujuannya tidak lain adalah melihat bagaimana implementasi atau strategi yang diterapkan di negara lain dalam merampas aset hasil kejahatan yang dapat dijadikan contoh baik untuk diimplementasikan di Indonesia. Sejumlah negara yang dijadikan sebagai objek penelusuran adalah, Amerika Serikat, Swiss, Australia, dan Filipina.

a. Amerika Serikat

Amerika Serikat merupakan negara *common law* yang telah cukup lama menggunakan *Criminal Based Asset Forfeiture* dan *NCB Asset Forfeiture* untuk mengembalikan aset hasil tindak pidana. *NCB Asset Forfeiture* awalnya diterapkan dalam skala domestik,³⁷

³⁵ Pasal 1 angka 3 draf RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.

³⁶ Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2022, halaman 244. Istilah *in rem* ini belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan untuk menambahkan definisi aset tindak pidana dengan frasa kata *in rem*, sehingga menjadi perampasan aset tindak pidana *in rem*.

³⁷ Haider Shah and Naveed Akhtar Shad Ali Khan, Lajbar Khan, Iqbal Hussain, "Aset Recovery and Mutual Legal Assistance," Pak. J. Weed Sci. Res., vol. 14, 2008.

melalui gugatan perdata dengan tujuan melakukan penyitaan atau pengambilalihan aset hasil kejahatan yang terdapat di dalam negeri, walaupun ada beberapa negara yang menerapkannya secara ekstrateritorial.

Dalam naskah akademik rancangan undang-undang perampasan aset, diketahui bahwa Amerika Serikat mengawali konsep NCB dengan konsep *attainter* dan *deodand*. Prinsip yang terakhir ini berperan fundamental atas menguatnya rezim NCB *Asset Forfeiture* dan konsep fiksi hukum *guilty object*³⁸ terutama dalam hukum perkapalan (*admiralty law*) dan membentuk perkembangan hukum penyitaan saat itu. Pengadilan-pengadilan maritim kolonial cenderung opsional pada penerapan untuk melakukan gugatan *in rem* atas kapal dibandingkan gugatan *in personam* terhadap pemilik kapal. Kapal yang “tidak bersalah” bisa ditahan dan diambil atas nama pemerintah, dan hukum memberlakukan dengan sangkaan bahwa, kapal tersebut disamakan dengan orang yang bersalah. Dalam sejumlah kasus dimana pelanggaran hukum mengenai bea dan cukai, pemilik kapal tidak diketahui atau tidak bisa dijumpai, atau di luar yurisdiksi pengadilan, pengadilan dapat langsung mengajukan NCB *Asset Forfeiture* terhadap kapal itu sendiri.³⁹ Selain itu juga, berlaku asas pembalikan beban pembuktian bagi pemilik kapal yang mempertahankan kapalnya, dan bahkan kapal bisa diambil alih karena tindakan ilegal awak kapal, meskipun tindakan tersebut tanpa sepengetahuan pemilik.

Pemerintah Federal Amerika Serikat menggunakan NCB *Asset Forfeiture* untuk menyita aset-aset yang berhubungan atau diduga berasal dari *organized crime* dari perdagangan obat-obatan terlarang atau perjudian ilegal.⁴⁰ Pada tahun 2000 NCB *Asset Forfeiture* terus berkembang hingga melahirkan *Asset Forfeiture Reform Act* (CAFRA) doktrin pencabutan hak buronan atau *fugitive disentitlement doctrine* yang mengatur bahwa seseorang yang didakwa dalam kasus pidana dapat melakukan perlawanan terhadap penyitaan perdata terhadap harta bendanya hanya apabila ia menyerahkan dirinya untuk menghadapi dakwaan pidana. Di sini pemilik harta diberikan kesempatan bisa kembali menjadi warga negara, akan tetapi diwajibkan untuk mengikuti sidang atas harta kekayaannya.

Amerika Serikat berhasil mengambil alih aset-aset yang berasal atau berhubungan dengan sebuah tindak pidana sebesar 1,2 miliar dollar AS. Departemen Kehakiman Amerika Serikat bahkan memperhatikan jumlah aset yang akan diambil-alih di

³⁸ United Nations Office on Drugs and Crime, “Digest of Asset Recovery Cases,” 2015, 1–116.

³⁹ Arnar Jensson, “Crime Should Not Pay,” n.d.

⁴⁰ Saldi Isra, “Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional,” n.d., 1–9..



tahun 2007 akan meningkatkan jumlahnya menjadi 1,6 miliar dollar AS. Di Amerika Serikat ada dua opsi dalam penanganan awal kasus *asset forfeiture*. *Opsi Pertama* mendapatkan surat penyitaan dari hakim, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 8 USC §981 (b), atau *opsi Kedua*, yaitu menunggu sampai kasus tersebut diajukan dan kemudian mendapat surat penangkapan *in rem* dari pengadilan.

Dalam hal aset berada di dalam negeri sedangkan tindak pidana terjadi di luar negeri berdasarkan hukum pidana negara lain, pada mulanya pengadilan di Amerika Serikat tidak memiliki yurisdiksi untuk melakukan gugatan pidana maupun perdata.⁴¹ Hukum federal di Amerika hanya memperbolehkan gugatan perdata hanya untuk kasus-kasus tertentu, seperti obat-obatan terlarang. Dengan kata lain, NCB hanya bisa diterapkan secara domestik, namun kemudian diberlakukan *USA Patriot Act* pada tahun 2001, di mana 18 USC § 981 (a)(1)(b) dan §1956 (c)(7)(B) menentukan bahwa gugatan perdata setidaknya bisa diajukan untuk menyita aset korupsi publik, tindak pidana kekerasan (*violence*), penipuan perbankan, dan tindak pidana lain yang serius yang dilakukan di luar negeri dan melanggar hukum negara lain, apabila aset hasil tindak pidana tersebut berada di Amerika Serikat.⁴²

Patriot Act sendiri diundangkan 45 hari setelah terjadinya serangan terhadap gedung WTC di New York pada tanggal 11 September 2001, sebagai suatu cara untuk memerang terorisme di Amerika Serikat maupun di luar negeri secara global. *Patriot Act* secara garis besar memberikan kewenangan yang sangat besar bagi para penegak hukum di Amerika Serikat dan salah satunya adalah bisa mengakses segala bentuk data, informasi, catatan, baik medis, finansial, bisnis, dan lain sebagainya. Undang-undang ini juga memperluas kewenangan *Secretary of the Treasury* untuk mengatur transaksi keuangan, terutama yang menyangkut individu atau entitas asing.

Ditambah lagi, *Patriot Act* juga mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan perintah pra penyitaan (*pre forfeiture restraining order*) yang dikeluarkan oleh pengadilan asing, ketika proses gugatan di pengadilan asing masih berlangsung, sedangkan *The Civil Asset Forfeiture Reform Act* (CAFRA) of 2000 dalam 28 USC § 2467 mengatur mengenai prosedur yang membolehkan Jaksa Agung untuk mendaftarkan keputusan pengadilan negara lain, baik pidana maupun perdata, di pengadilan federal dan

⁴¹ Stefan D. Casella, dikutip dari <https://ppid.ppatk.go.id/wp-content/uploads/2020/08/4.19-Naskah-Akademis-Undang-Undang-Perampasan-Aset.pdf>.

⁴² "Penjelasan Lebih Rinci Mengenai Ketentuan 18 USC § 981, Lihat: *Selected Federal Asset Forfeiture Statutes*," (U.S. Department of Justice, Criminal Division, Asset Forfeiture and Money Laundering Section, 2006, 29–90.

melaksanakan keputusan tersebut.⁴³ Dalam hal pengambilalihan aset yang berada di luar negeri dan terdakwa tidak buron, *Patriot Act* menentukan bahwa pengadilan bisa memerintahkan terdakwa untuk me-repatriasi asetnya di luar negeri dan kemudian menyerahkannya kepada negara⁴⁴ namun, apabila aset berada di luar negeri dan terdakwa telah buron 28 USC § 1355 (b) (2) dalam *Patriot Act* menentukan bahwa pengadilan-pengadilan federal dalam yurisdiksi Amerika dapat mengajukan NCB.⁴⁵ Selain itu, pengadilan di Amerika juga diberi kewenangan untuk mengeluarkan perintah penyitaan atas aset yang berada di luar negeri, termasuk pembekuan rekening di bank luar negeri (*foreign account*), apabila aset bersangkutan diperoleh dari kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah Amerika Serikat.⁴⁶

Secara teoritis, prosedur di atas sudah cukup komprehensif dalam melindungi AS, namun masih banyak kendala dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya perjanjian bilateral (*mutual legal assistance treaty*) dengan negara asing menyangkut NCB menyebabkan diundangkannya 18 USC § 981 (k). 18 USC § 981 (k) sebagai bagian dari *Patriot Act* diadopsi untuk mengatasi kendala kesulitan pengadilan Amerika Serikat untuk menjatuhkan perintah *civil forfeiture* (NCB) di luar negeri, yang meskipun sampai saat ini masih dinilai kontroversial, namun dinilai cukup efektif untuk mengambil kembali aset-aset hasil kejahatan di Amerika Serikat yang dibawa ke luar negeri.⁴⁷

Sebelum berlakunya 18 USC § 981 (k) bank-bank asing dilindungi oleh undang-undang penyitaan di Amerika sebagai “*innocent owners*” atau pemilik yang tidak bersalah sehingga pemerintah Amerika Serikat tidak dapat melakukan penyitaan terhadap dana dalam rekening koresponden milik bank asing tersebut. Adanya perlindungan ini menjadikan rekening koresponden bank asing di Amerika Serikat sering disalahgunakan oleh pelaku kejahatan untuk menyimpan uang hasil kejahatannya.⁴⁸

⁴³ Nasution, “Kasus-Kasus Yang Terkait Dengan Pelanggaran CAFRA Antara Lain: *United States v. 544 Suffield Terrace* 209 F. Supp. 2d 919, 920-22 (N.D. Ill. 2002; *United States v. \$122.000 in U.S. Currency*, 198 F. Supp. 2d 106, 109 n.2 (D.P.R. 2002 (Dicta); *United States*.”

⁴⁴ Casella, “*Provision of the USA Patriot Act Relating to Asset Forfeiture in Transnational Cases*,” n.d., 304.

⁴⁵ Casella, D.

⁴⁶ Stefan Cassella, D., “*Recovering the Proceeds of Crime from the Correspondent Account of a Foreign Bank*,” *Journal of Money Laundering Control* 9, No. 4 (2006): 402.

⁴⁷ Cassella, D. Adapun yang melatarbelakangi diberlakukannya peraturan ini adalah bahwa ada dua kemungkinan lokasi uang hasil kejahatan yang dibawa ke luar negeri dan disimpan di bank asing dalam US Dollar, yaitu dalam rekening asing di bank asing dalam bentuk utang yang dimiliki bank terhadap deposito (pelaku kejahatan), atau uang itu sendiri sebenarnya masih di dalam Amerika Serikat, yaitu dalam rekening dollar koresponden yang memang dimiliki kebanyakan bank asing untuk mempermudah transaksi para nasabahnya. Dengan memiliki rekening koresponden, apabila seorang pelaku kejahatan dari Amerika Serikat menjadi nasabah bank asing yang ada di luar negeri dan ia ingin sejumlah dananya ditransfer ke tempat lain, maka bank asing tersebut bisa mendebet kapan saja rekening korespondennya di Amerika dan mentransfernya. Dengan demikian, sebenarnya tidak ada uang yang melewati batas negara.

⁴⁸ Cassella, D.



Untuk mengatasi permasalahan ini pemerintah Amerika Serikat memberlakukan 18 USC § 981 (k) di mana dengan menunjukkan bukti-bukti yang akurat dan kuat pemerintah dapat melakukan penyitaan langsung terhadap dana dalam rekening koresponden bank asing terhadap sejumlah yang dituntut.⁴⁹ Ketentuan ini juga kemudian menghilangkan hak bank asing untuk mengajukan keberatan atas penyitaan yang dilakukan.⁵⁰ Hanya sang pemilik *account* yang dapat mengajukan keberatan ke pengadilan.⁵¹ Bank asing tersebut hanya mempunyai hak untuk mendebit sejumlah uang yang disita dari *account depositor* sebagai pengganti dana yang telah disita pemerintah Amerika Serikat dari rekening korespondennya.⁵²

Adanya berbagai perubahan pada konsep NCB ini pada gilirannya membawa perubahan positif bagi penyitaan dan pengembalian aset di Amerika Serikat. Pada tahun 2006, Amerika Serikat berhasil mengambil alih aset-aset yang berasal atau berhubungan dengan sebuah tindak pidana sebesar US\$ 1,2 Milyar.⁵³ *Department of Justice* Amerika Serikat bahkan memperkirakan jumlah aset yang akan diambil alih di tahun 2007 akan meningkat jumlahnya menjadi US\$ 1,6 Milyar.⁵⁴

b. Inggris/*United Kingdom*

Inggris merupakan negara yang menerapkan *Non Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB-AF) dengan cukup baik. Diketahui bahwa Inggris memiliki substansi maupun struktur hukum yang kuat dalam NCB-AF, dimana standar pembuktian perdata didasarkan pada 'keseimbangan probabilitas', yang lebih rendah dibandingkan standar pidana 'tanpa keraguan'.⁵⁵ Penggunaan NCB-AF di Inggris dianggap lebih mungkin membawa kemanfaatan bagi kepentingan publik karena menggunakan kekuasaan tanpa dasar hukuman dianggap dapat memenuhi kebutuhan untuk mengambil tindakan untuk menghentikan atau mencegah pelanggaran yang menyebabkan kerugian langsung bagi masyarakat yang lebih luas, meskipun membawa konsekuensi pada terbatasnya bukti untuk penuntutan di masa depan.

⁴⁹ Cassella, D.

⁵⁰ Cassella, D.

⁵¹ Cassella, D.

⁵² Cassella, D..

⁵³ Casella, "The Case for Civil Forfeiture: Why In Rem Proceedings Are AnEssential Tool for Recovering the Proceeds of Crime," n.d., 6

⁵⁴ Cassella, D.

⁵⁵ https://www.transparency.org.uk/sites/default/files/pdf/publications/March2016_UWO.pdf, diakses pada 19 Mei 2023, pukul 23.00 WITA.

Selain itu, NCB-AF dianggap lebih praktis dibanding mekanisme pidana yang tentu saja harus menyelidiki kemungkinan terhadap subjek hukum manusia yang tak terbatas sehingga pendekatan NCB-AF lebih praktis dan orientasi pemulihan terhadap kerugian Masyarakat sipil yang lebih besar.

Beberapa panduan dan catatan latar belakang Pemerintah Inggris pada tahun 2009 menggambarkan keadaan dimana NCB-AF layak dilakukan, dan dimana penggunaan kewenangan NCB-AF dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi kepentingan publik secara keseluruhan,⁵⁶ yakni:

1. Satu-satunya kriminalitas yang diketahui terjadi di luar negeri, dan tidak ada yurisdiksi ekstrateritorial untuk mengajukan kasus pidana di pengadilan Inggris dan Wales atau Irlandia Utara;
2. Tidak ada tersangka yang masih hidup dan dapat diidentifikasi yang berada dalam yurisdiksi atau secara realistis mampu dibawa ke dalam yurisdiksi tersebut. Tidaklah praktis untuk menyelidiki semua orang yang mempunyai keterlibatan periferal dalam kriminalitas, dan pendekatan strategis harus diambil untuk mencapai penuntutan yang dapat dikelola dan berhasil;
3. Hasil kejahatan dapat diidentifikasi tetapi tidak dapat dikaitkan dengan tersangka atau individu manapun;
4. Otoritas penegak hukum menganggap bahwa penyelidikan tidak akan memberikan hasil yang cukup;
5. Investigasi kriminal telah dilakukan namun pihak kejaksaan menganggap bahwa tidak ada cukup bukti untuk menciptakan kemungkinan hukuman yang realistis.

Beberapa pertimbangan sebagaimana disebutkan sebelumnya menjadi panduan bagi pemerintah Inggris untuk menerapkan NCB-AF, hasilnya NCB-AF cukup menjadi alat yang berharga dalam mengatasi aset dari hasil korupsi besar di Inggris.

c. Swiss

Swiss menerapkan secara baik perampasan aset tanpa tuntutan pidana/NCB-AF maupun perampasan aset dengan pemidanaan. Pasal 70 sampai dengan Pasal 12 *The Criminal Code of Switzerland* dan prosedur yang digunakan dalam kedua mekanisme perampasan aset. Pasal 70 ayat (1) *The Criminal Code of Switzerland* mengatur bahwa hakim akan memerintahkan perampasan aset yang dihasilkan dari tindak pidana atau yang dimaksudkan untuk membujuk atau memberi hadiah kepada pelaku tindak pidana dengan ketentuan bahwa harta yang dirampas tersebut tidak harus

⁵⁶ Theodore S.Greenberg, dkk. "Stolen Asset Recovery – A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture," Washington: The World Bank, 2009.



dikembalikan kepada pihak yang dirugikan dalam rangka memulihkan hak-haknya. Dengan demikian perampasan terjadi tanpa adanya pemidanaan. Swiss menerapkan standar pembuktian kriminal dalam semua kasus-kasus perampasan aset. Seluruh aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana sepanjang tercantum dalam *The Criminal Code of Switzerland* dan perundang-undangan lainnya dapat dirampas.

Aset tersebut harus merupakan hasil langsung dari tindak pidana atau aset yang telah dibeli dari hasil tindak pidana. Untuk melakukan perampasan aset, *The Swiss Criminal Justice Authority* harus memiliki kewenangan yurisdiksi dalam menuntut suatu tindak pidana, kecuali atas harta kekayaan dari hasil tindak pidana narkoba. Yurisdiksi *The Swiss Criminal Justice Authority* ditentukan ketika tindak pidana dilakukan sebagian atau seluruhnya di wilayah territorial Swiss atau apabila tindak pidana atau korban merupakan warga negara Swiss. Perampasan aset tersebut merupakan standar *in rem* dan oleh karena perampasan aset dapat dilakukan tanpa mempertimbangan pemilik aset sebenarnya sekalipun pemilik aset tidak terlibat dalam tindak pidana.

Dalam hal aset telah dialihkan kepada pihak ketiga, dapat dikenakan perampasan atau diperintahkan untuk membayar sejumlah kompensasi kecuali apabila pihak ketiga tersebut memperoleh asetnya tanpa mengetahui fakta-fakta yang dapat menjustifikasi perampasan aset tersebut atau selama pihak ketiga telah membayar nilai yang cukup. Tidak ada *NCB Asset forfeiture* berdasarkan hukum perdata dimana penuntutan akan bertindak seperti warga sipil dan menyatakan klaim atau gugatan atas suatu aset. Untuk dilakukannya *NCB Asset forfeiture* wajib memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam *The Criminal Code of Switzerland*.

Sistem perampasan pidana di Swiss tidak memerlukan sebuah pemidanaan untuk merampas hasil-hasil kejahatan. Demikian pula, otoritas yang berwenang di Swiss tidak mensyaratkan adanya pemidanaan untuk membantu pihak asing. Terkait dengan kerja sama internasional dalam perkara pidana tetapi harus berpedoman pada prinsip timbal balik, kriminalitas ganda, spesialisitas dan proporsionalitas dalam pemenuhan setiap permintaan *Mutual Legal Assistance* (MLA). Dalam pelaksanaannya, operasional MLA mengacu pada tiga rezim, yaitu konvensi internasional, perjanjian bilateral, dan hukum nasional.

Prosedur MLA untuk *NCB non conviction* diatur dalam *The Federal Act on International Mutual Assistance in Criminal Matters* (IMAC53) sehingga permintaan dari otoritas asing dapat menyerahkan atau mengembalikan aset yang disita kepada pihak ketiga yang berhak dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan asing. Aset yang dapat

diserahkan adalah aset-aset dari hasil tindak pidana, nilai penggantian atas aset-aset atau aset-aset yang memberikan kontribusi dalam tindak pidana yang dilakukan.

Dalam hal ini tidak ada persyaratan bahwa untuk pengambilan aset, pemilik aset tersebut akhirnya dipidana di negara yang meminta bantuan atau dimanapun. Suatu harta kekayaan dapat disita di Swiss apabila memenuhi persyaratan-persyaratan antara lain:

1. Korban bertempat tinggal di Swiss dan aset harus dikembalikan kepada korban;
2. Suatu otoritas menyatakan haknya atas aset tersebut; dan
3. Seorang yang tidak terlibat dalam tindak pidana dan gugatannya tidak dijamin oleh negara yang meminta menunjukkan bahwa orang tersebut telah memperoleh hak atas aset tersebut dengan itikad baik di Swiss atau jika orang tersebut tinggal di Swiss atau di negara asing.

Apabila aset yang diperlukan, tetapi aset tersebut dalam dalam proses peradilan yang sedang berlangsung di Swiss, maka aset tersebut tunduk pada perampasan di Swiss. Dalam sistem perampasan menurut hukum pidana Swiss tidak memerlukan adanya penuntutan terlebih dahulu untuk menyita hasil tindak pidana. Swiss tidak mensyaratkan adanya penuntutan kepada negara asing yang meminta MLA dalam rangka merampas aset yang berada di Swiss.

Namun demikian kerja sama yuridis terkait dengan hukum pidana hanya dapat diberikan kepada negara peminta yang sedang menangani prosedur pidana. Hal ini tidak berarti harus ada putusan terlebih dahulu, namun minimal telah ada proses investigasi kriminal yang sedang berlangsung. Kerjasama yuridis terkait hukum pidana tidak dapat digunakan untuk kasus-kasus perdata. Indonesia dan Swiss pada 14 September 2021, telah secara resmi memiliki Perjanjian Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (*Treaty on Mutual Legal Assistance/MLA in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and The Swiss Confederation*),⁵⁷ meskipun Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset, Upaya ini dilakukan dalam konteks perampasan berdasarkan putusan pidana karena selama ini Swiss kerap menjadi negara tujuan bagi koruptor untuk mengamankan aset hasil tindak pidana.

d. Australia

Australia menganut 2 (dua) rezim *asset confiscation*, yaitu *conviction based confiscation laws* dan *non-conviction based confiscation*. *Conviction based confiscation laws*

⁵⁷ <https://infopublik.id/kategori/sorot-politik-hukum/564702/mengejar-uang-haram-para-koruptor-di-swiss>, diakses pada 20 Mei 2024 pukul 16.05 WITA.



mengharuskan perampasan aset dilakukan setelah adanya putusan peradilan pidana dengan tujuan melindungi hak seorang tersangka atau tertuduh sebelum diambil alihnya aset (*conviction before forfeiture*) dan otoritas yang berwenang melakukan penuntutan yang memiliki beban pembuktian. Mekanisme kedua melalui *non-conviction based confiscations laws* atau perampasan aset tanpa adanya pemidanaan. Semua negara bagian dan dua teritorial bagian, kecuali Tasmania, memiliki peraturan perundang-undangan tentang dua bentuk mekanisme perampasan aset dimaksud.⁵⁸

Working Group Responses to the 2020 Accountability Report Questionnaire yang dikutip dalam Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan: Sebuah Perbandingan Indonesia dan Australia oleh Irma, dkk., mempublikasikan bahwa pada 2018, *The Criminal Assets Confiscation Task Force* merampas dua rumah dan properti sebagai bagian dari hasil penyelidikan tindak pidana terhadap dana yang dicuci di Australia oleh WNA yang menggunakan identitas palsu dan kemudian melarikan diri. Aset ini kemudian dirampas ke *Commonwealth* atas perintah Mahkamah Agung Victoria.

Negara bagian *Western Australia* pertama kali mengadopsi rezim *non-conviction based forfeiture* melalui *Misuse of Drugs Act 1981*, namun hanya digunakan untuk tindak pidana psikotropika serius.⁵⁹ Kemudian *Confiscation of Profit Act 1981* diberlakukan pada tahun 1981, yang memberikan ruang gerak yang lebih komprehensif bagi rezim *civil forfeiture* di Australia Barat. Namun, seperti halnya undang-undang federal seperti POC, peraturan negara bagian ini hanya memungkinkan aset disita atau diambilalih setelah dilakukan gugatan pidana.⁶⁰ Lalu pada tahun 1990 negara bagian New South Wales memberlakukan *Criminal assets Recovery Act* yang sifatnya adalah *non-conviction based* dan terbukti bahwa hasilnya jauh lebih baik dalam mengembalikan aset-aset curian dibandingkan *proceed of crime* (POC).⁶¹

Perlu diketahui bahwa Australia sama halnya dengan dengan Amerika Serikat yang awalnya melaksanakan pengambilalihan aset atau properti yang kurang lebih sama seperti yang dipraktikkan di negara-negara yang menganut sistem hukum *Common Law*, yaitu berdasarkan konsep *deodand* dan *attainder*, namun instrumen hukum *Common Law* kuno tersebut mereka tinggalkan. Pemerintah Australia

⁵⁸ L. Bartels, "A Review of Confiscation Schemes in Australia, Technical and Background Paper," 2010, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2188682, halaman v.

⁵⁹ Clarke., diakses dari <https://ppid.ppatk.go.id/wp-content/uploads/2020/08/4.19-Naskah-Akademis-Undang-Undang-Perampasan-Aset.pdf>

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

memberlakukan *The Customs Act 1901* sebagai *confiscation laws*, yang memungkinkan dilakukannya *in rem forfeitures*, namun aplikasinya hanya untuk barang-barang hasil penggelapan terutama di kapal-kapal pengangkutan. *The Customs Act 1901* kemudian diamandemen agar bisa diterapkan untuk obat-obatan terlarang yang termasuk sebagai *commonwealth offences*. Selanjutnya pada tahun 1980an, sejalan dengan semakin meningkatnya perhatian dunia internasional atas perkembangan *organized crime*, praktek pencucian uang, peredaran narkoba dan obat-obat terlarang, serta peredaran uang hasil kejahatan, Australia memberlakukan *Proceeds of Crime Act 1987* (POC). Lalu pada tahun yang sama, *Mutual Assistance in Criminal Matters Act 1987* turut diundangkan, yang memungkinkan Australia untuk melakukan negosiasi dan membentuk perjanjian bilateral menyangkut *asset recovery* dari tindak pidana. Lebih jauh lagi, pada tahun 1988, Australia mengundang *Financial Transaction Reports Act 1988* (FTRA) yang mewajibkan pelaporan transaksi tunai dan transaksi mencurigakan.⁶²

Selama lima tahun sejak tahun 1992, tercatat bahwa dana sebesar AUS\$ 4,5 miliar diambil dan dicuci di Australia, dan peraturan federal yang sifatnya adalah *conviction-based* hanya mampu mengembalikan kurang lebih US\$ 7,5 juta.⁶³ Dengan semakin besarnya "*ill gotten gains*", yaitu aset-aset hasil tindak pidana yang tidak berhasil dikembalikan, maka pada tahun 1999 Komisi Reformasi Hukum Nasional Australia mengajukan untuk memberlakukan rezim *non-conviction based confiscation* pada level nasional.⁶⁴

Banyak juga para pihak yang mengkritik peraturan-peraturan *conviction based* menyatakan bahwa peraturan-peraturan *non-conviction based* akan membantu untuk mempersulit basis ekonomi untuk terbentuknya suatu organisasi kriminal serta menghambat aktivitas-aktivitas mereka.⁶⁵ Kelemahan utama rezim *conviction-based* adalah keharusan bahwa aset yang akan disita atau diambil alih harus berhubungan secara erat dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa tindak pidana. Kegagalan rezim *conviction-based* untuk mencapai tujuannya dalam melumpuhkan organisasi kriminal mengakibatkan rezim NCB semakin populer di Australia. Peraturan-peraturan NCB memiliki keunggulan antara lain:

⁶² *Ibid.*

⁶³ "Western Australia Parliament, *Parliamentary Debates*," Hansard 656 (n.d.).

⁶⁴ "Australian Law Reform Commission, *Confiscation That Counts*," 1999 dalam Naskah Akademik RUU Perampasan Aset <https://ppid.ppatk.go.id/wp-content/uploads/2020/08/4.19-Naskah-Akademis-Undang-Undang-Perampasan-Aset.pdf>.

⁶⁵ Clarke, "*Confiscation of Proceeds of Crime: Australian Response*."



1. Penyitaan aset tanpa harus terlebih dahulu melakukan gugatan pidana;
2. Proses penyitaan pada umumnya dilakukan secara independen terpisah dari proses gugatan pidana; dan
3. Pihak berwenang hanya perlu membuktikan dilakukannya kejahatan atau keterlibatan dalam suatu tindakan ilegal sesuai dengan standar perdata.

Negara bagian Western Australia memberlakukan *Criminal Property Confiscation Act* (CPCA), yang berbeda dalam banyak hal dibandingkan dengan yang lain. Peraturan ini dianggap sebagai peraturan NCB *Asset Forfeiture* dengan jangkauan terluas dalam sejarah Australia, antara lain⁶⁶:

1. Peraturan ini berlaku surut (retrospektif);
2. Penyitaan bisa dilakukan tanpa kehadiran tergugat;
3. Pembalikan beban pembuktian;
4. Bisa dijatuhkannya sanksi tanpa keharusan mengajukan gugatan pidana;
5. Penyitaan bisa dilakukan tanpa adanya bukti-bukti dilakukannya tindak pidana oleh pemilik aset;
6. Penyitaan atas *unexplained wealth*, dimana aset tidak perlu berhubungan dalam bentuk apapun dengan tindakan kriminal;
7. Tidak adanya konsep proporsionalitas antara kejahatan yang diduga dengan sejauh mana penyitaan bisa dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
8. Dimungkinkannya pengecualian terhadap standar profesi hukum atau jasa profesional lain yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi;
9. Adanya peraturan menyangkut kerahasiaan data-data bank, dan lain-lain;
10. Tidak ada peraturan menyangkut keharusan untuk menyisihkan sebagian aset sita untuk biaya pengacara.

CPCA tidak luput dari kritik menyangkut innocent owner, namun CPCA memiliki ketentuan untuk melindungi pihak ketiga yang tidak bersalah, yang⁶⁷:

1. Memperoleh aset atau properti dengan itikad baik dengan pertimbangan yang benar tanpa mengetahui bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana; dan
2. Tidak mengetahui bahwa aset tersebut digunakan untuk tujuan tindak pidana. CPCA memiliki daya laku ekstra teritorial dalam mengejar aset yang dilarikan ke luar negara bagian maupun ke luar negeri.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

Efektif atau tidaknya CPCA dalam mengambil kembali aset yang melewati batas negara bagian akan bergantung pada kerjasama antara negara bagian (*interstate*) maupun kerjasama internasional, sesuai dengan hukum domestik dan hukum internasional yang berlaku.⁶⁸

Pengaturan *unexplained wealth* di Australia awalnya dilandasi pada kondisi dugaan banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota geng motor serta pihak-pihak lain yang diduga kuat melakukan praktek penjualan narkoba namun sulit bagi aparat penegak hukum untuk membuktikan tindak pidana tersebut. Bukti yang paling mencolok hanyalah anggota kelompok tersebut memiliki kekayaan yang besar mesti tidak jelas sumber pemasukannya.

Penerapan perampasan aset bagi mereka yang memiliki *unexplained wealth* dinilai salah satu cara yang paling mungkin ditempuh untuk men-*discourage* praktek-praktek tersebut. Hal ini disebabkan proses pembuktian *unexplained wealth* lebih mudah karena:

1. Menggunakan prosedur pembalikan beban pembuktian meski Penuntut Umum tetap harus membuktikan adanya jumlah kekayaan yang dianggap tidak wajar; dan
2. Menggunakan standar pembuktian perdata yakni *balance of probability*, yang ringan/rendah dibanding standar pembuktian pidana (*beyond reasonable doubt*).
3. Penggunaan standar pembuktian perdata ini disebabkan karena proses perampasan aset *unexplained wealth*, seperti halnya proses perampasan non pembedanaan lainnya (*NCB asset forfeiture*) dilakukan melalui proses perdata, bukan pidana karena yang menjadi objek adalah barang (*in rem*) yang ingin dirampas, bukan pembedanaan terhadap orangnya (*in personam*).

Australia termasuk dari salah satu dari tiga negara di dunia yang menggunakan *unexplained wealth order*, sayangnya rezim UWO di Australia kurang berhasil. Berdasarkan publikasi *Transparansi Internasional UK: Empowering the UK to Recover Corrupt Assets: Unexplained Wealth Orders and Other New Approaches to Illicit Enrichment* tahun 2015, rezim UWO Australia menghadapi penolakan dari pengadilan, kehati-hatian dari pihak jaksa, perselisihan antara polisi dan jaksa dan kurangnya staf dan keahlian akuntansi forensik yang dibutuhkan. Tidak selalu ada

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Jeffrey Simser, "The Significance of Money Laundering: The Example of The Philippines," (*Journal of Money Laundering* 9, No. 3 (2006): 297 dalam Naskah Akademik dalam RUU Perampasan Aset, <https://ppid.pptk.go.id/wp-content/uploads/2020/08/4.19-Naskah-Akademis-Undang-Undang-Perampasan-Aset.pdf>).

otoritas pusat yang mempunyai kerjasama lintas lembaga seperti CAB Irlandia. Di kedua negara, dalam praktiknya, jaksa diyakini cenderung menghasilkan lebih banyak bukti daripada yang diperlukan untuk memenuhi standar kesalahan perdata. Australia hanya tiga negara di dunia – Irlandia, Australia dan Kolombia – yang memiliki UWO yang tidak memerlukan bukti bahwa properti tersebut ada kaitannya dengan kejahatan dan pembalikan beban pembuktian.

e. Filipina

Filipina termasuk negara yang baru dalam menggunakan NCB-AF untuk mengejar aset hasil tindak pidana, namun metode ini telah diterima dengan sangat baik dan dianggap sebagai instrumen hukum yang sangat penting dalam memerangi korupsi dan pencucian uang. Secara umum, pengadilan di Filipina dapat diminta melalui prosedur perdata *in rem* untuk menentukan asal-usul dari suatu properti atau aset. Apabila berdasarkan kaidah perdata ditentukan bahwa aset tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, maka pengadilan bisa menjatuhkan perintah *forfeiture*. Filipina juga memberlakukan undang-undang bagi pembelaan para pihak ketiga yang memiliki hak atau kepentingan yang *legitimate* atas aset.⁷⁰

Di Filipina terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi sebelum dapat mengajukan NCB. *Pertama*, uang atau dana harus dibekukan oleh Pengadilan Banding (*Court of Appeals*). Hal ini berbeda dengan gugatan perdata biasa yang membolehkan pembekuan dilakukan pada pengadilan tingkat pertama (*trial level*). *Kedua*, harus disampaikan laporan *covered transaction*, sebesar minimal US\$9,200. Hal ini mendatangkan beberapa dampak. Apabila institusi keuangan gagal menyampaikan laporan, bahkan dalam kasus pencucian uang yang sudah jelas dan pasti, persyaratan untuk mengajukan *civil forfeiture* tidak bisa dipenuhi. *Ketiga*, NCB hanya bisa dilakukan dalam kasus pencucian uang dengan institusi keuangan *intermediary*. Apabila *Anti Money Laundering Commission* (AMLC) Filipina berhasil dalam kasus-kasus NCB, maka mereka akan memotivasi para pencuci uang untuk memilih bentuk- bentuk aset lain seperti emas batangan, perhiasan dan yang lainnya, yang tidak memerlukan *financial intermediary*. Di Filipina, hanya instrumen uang yang bisa menjadi subjek NCB.

Untuk membekukan aset selama maksimal 20 hari, AMLC bisa mengajukan mosi sepihak, namun harus dapat menunjukkan indikasi bahwa aset tersebut terkait dengan kejahatan asal (*predicate crime*). Aturan mengenai prosedur pelaksanaan *civil forfeiture* (NCB) ditetapkan pada tahun 2005 melalui *Rules of Procedure in Cases*

⁷⁰ *Ibid.*

of *Civil Forfeiture*. Mengikuti dibekukannya aset, AMLC yang bertindak melalui Jaksa Agung akan melayangkan tuntutan tertulis yang memuat nama tergugat (responden), aset yang terkait, dan dasar dilakukannya *forfeiture*.⁷¹

Responden memiliki tenggat waktu 15 (lima belas) hari untuk mengajukan perlawanan, dan apabila melewati batas waktu tersebut maka akan dijatuhkan keputusan sepihak. Dari awal diajukannya tuntutan, para hakim harus menghasilkan keputusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Pihak ketiga yang ingin melakukan klaim dapat mengajukannya dan akan diproses dalam proses peradilan berikutnya.

Terhadap aset yang berada di luar negeri, contoh kasus yang paling dikenal adalah pengambilalihan harta kekayaan mantan Presiden Filipina, Ferdinand Marcos di Swiss. Dalam hal ini, pemerintah Filipina mengajukan permohonan kepada bank di Swiss untuk membekukan segala rekening yang berkaitan dengan Marcos. Pemerintah Swiss memberikan respon yang positif dan dana sebesar US\$ 658,175,373.60 ditransfer ke rekening pihak ketiga, dan pada akhirnya dikembalikan ke pemerintah Filipina untuk diambil alih.⁷²

Istri Marcos, Imelda Marcos dan beberapa orang lainnya yang memiliki kepentingan atas aset yang disita sempat mengajukan gugatan untuk membatalkan NCB Asset Forfeiture, namun hal tersebut tidak berhasil. Dalam keputusan atas gugatan tersebut, pengadilan kembali menegaskan peraturan yang telah baku di Filipina, yaitu proses peradilan NCB adalah *in rem*, perkara perdata, dan bukan pidana.⁷³

Filipina menerapkan beberapa syarat agar aset yang dirampas dapat disubstitusi, prosedur⁷⁴ seperti itu akan mencakup penggantian terhadap aset yang tidak

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Simser.

⁷³ Simser.

⁷⁴ Undang-undang Republik Filipina 9160, Pasal 12(c) mengatur bahwa Apabila tidak mungkin menemukan atau melaksanakan penyitaan terhadap barang yang dinyatakan dapat disita pada saat putusan, maka Hakim dapat memerintahkan penyitaan barang atau barang pengganti milik orang yang sama dan yang nilainya sama. Pasal ini tidak boleh ditafsirkan untuk mengurangi hak-hak pihak ketiga yang tidak bersalah dan bertindak dengan itikad baik. (p) Jika salah satu harta benda sebagaimana dimaksud dalam sub-bagian (a) bagian ini, sebagai akibat dari tindakan atau kelalaian terdakwa UU 793, Pasal 3 Apabila pengadilan telah mengeluarkan perintah penyitaan atas instrumen moneter atau properti yang menjadi subjek tindak pidana pencucian uang sebagaimana didefinisikan dalam Bagian 4, dan perintah tersebut tidak dapat dilaksanakan karena instrumen atau properti moneter tertentu tidak dapat, dengan uji tuntas, ditemukan lokasinya, atau telah secara substansial diubah, dihancurkan, dikurangi nilainya atau menjadi tidak berharga karena tindakan atau kelalaian apapun, secara langsung atau tidak langsung, yang disebabkan oleh pelaku, atau telah disembunyikan, dihilangkan, diubah atau dipindahkan untuk mencegah hal yang sama terjadi. ditemukan atau untuk menghindari penyitaan, atau berlokasi di luar Filipina atau telah ditempatkan atau dibawa ke luar yurisdiksi pengadilan, atau telah dicampur dengan instrumen moneter lain atau properti milik pelaku sendiri atau orang atau entitas ketiga, sehingga menjadikan hal yang sama sulit untuk diidentifikasi atau dipisahkan untuk tujuan.

tercemar jika (1) dimungkinkan untuk menghitung keuntungan dari tindakan yang menimbulkan penyitaan atau kerugian bagi korban, mana yang lebih besar; (2) pelanggar telah menghilangkan harta benda yang tercemar, namun tetap mempertahankan harta lainnya; atau (3) Penelusuran properti tidak dapat dilakukan. Undang-undang penyitaan Filipina memungkinkan pada saat yang sama, menahan harta benda yang tidak tercemar sebagai jaminan apabila diketahui kemudian bahwa aset yang ditargetkan tidak dapat dijangkau.

B. Konsep Ideal Perampasan Aset yang Seharusnya Diterapkan dalam Perkara a Quo

Bagian ini akan menguraikan tentang konsep ideal yang seharusnya dapat dilakukan untuk merampas aset hasil kejahatan dari perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan terdakwa Benny Tjokrosaputro, dkk. Pada tabel di bawah ini, diuraikan konsep perampasan aset yang dikualifikasikan berdasarkan jenis dan kondisinya.

JENIS ASET YANG DAPAT DIRAMPAS	KONDISI ASET YANG DAPAT DIRAMPAS
<ul style="list-style-type: none"> ● Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana (termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau korporasi). ● Aset yang diketahui atau patut diduga digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana. ● Aset lain yang sah milik pelaku tindak pidana sebagai pengganti aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara. ● Aset yang merupakan barang temuan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. ● Aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal usul perolehannya secara sah dan diduga terkait dengan aset tindak pidana. ● Aset yang merupakan benda sitaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya. ● Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum dikarenakan tidak mampu atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. ● Perkara pidananya tidak dapat disidangkan. ● Telah diputus bersalah oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan di kemudian hari ternyata diketahui terdapat aset dari tindak pidana yang belum dinyatakan dirampas.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini, menjatuhkan pidana kepada Benny Tjokrosaputro oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup. Selain itu, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada Benny Tjokrosaputro untuk membayar uang pengganti kepada negara sejumlah Rp6.078.500.000.000, (enam triliun tujuh puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.⁷⁵

Sementara terdakwa lainnya, Heru Hidayat, juga dijatuhkan penjara seumur hidup, serta pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kepada negara sejumlah Rp10.728.783.375.000,00 (sepuluh triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.⁷⁶ Jadi nilai uang pengganti yang dijatuhkan oleh PN Jakarta Pusat terhadap kedua terdakwa, Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat, selaras dengan nilai kerugian negara berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BPK melakukan audit keuangan dalam rangka penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Periode Tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 Nomor: 6/LHP/XXI/03/2020 tanggal 9 Maret 2020. Berdasarkan audit BPK tersebut ditemukan adanya kerugian negara terhadap investasi saham BJBR; PPPro; SMBR; SMRU sejumlah Rp4.650.283.375.000,00 (empat triliun enam ratus lima puluh miliar dua ratus delapan puluh tiga tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kerugian negara atas investasi Reksa Dana sejumlah Rp12.157.000.000.000,00 (dua belas triliun seratus lima puluh tujuh miliar rupiah) sehingga total kerugian negara secara keseluruhan adalah Rp16.807.283.375.000,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).⁷⁷


⁷⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst, halaman 1551.

⁷⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2020/PN Jkt.Pst, halaman1450.

⁷⁷ *Ibid.*, halaman 1426-1428. Buka juga informasi nilai kerugian negara yang dirilis BPK melalui laman web berikut ini: <https://www.bpk.go.id/news/kerugian-negara-kasus-jiwasraya-rp1681-triliun>. Diakses pada tanggal 1 Juni 2023, Pukul 06.12 WITA.



Pada dasarnya, konsep perampasan aset kejahatan korupsi (secara normatif) dalam perkara korupsi di PT Asuransi Jiwasraya ini, berpedoman kepada pengembalian nilai kerugian negara sebesar Rp16,8 triliun sebagaimana hasil audit BPK tersebut, namun tentu saja konsep perampasan aset yang kita harapkan, jauh lebih progresif dari sekedar nilai kerugian negara berdasarkan perhitungan BPK, sebab perampasan aset juga sekaligus bertujuan untuk memiskinkan para koruptor. Untuk itu, tabel di bawah ini akan menguraikan beberapa jenis dan kualifikasi aset yang dapat dirampas dari perkara Korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) atas nama terdakwa Benny Tjokrosaputro:



Jika perkara ini ditangani melalui konsep perampasan aset sebagaimana saat ini pengaturannya mengacu pada rancangan undang-undang perampasan aset yang memungkinkan perampasan harta kekayaan dengan konsep NCB-AF, pembuktian dapat dilakukan dengan cara pembalikan beban pembuktian. JPN dalam gugatannya cukup mendalilkan bahwa harta kekayaan objek gugatan yang merupakan aset terdakwa yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, aset setidaknya harus mampu memulihkan kerugian keuangan negara sesuai dengan jumlah audit BPK, yakni, Rp16.807.283.375.000,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Dalam rancangan undang-undang perampasan aset bahkan mengatur bahwa apabila ada aset yang dikuasai oleh selain pelaku, maka tergugat selaku yang menguasai harta kekayaan itu yang merasa keberatan terhadap tindakan perampasan aset akan membuktikan kepada pengadilan bahwa harta kekayaan objek gugatan sama sekali tidak ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi atau tidak bersumber dari tindak pidana korupsi tersebut.

Perlu diketahui, dalam gugatan yang didasarkan pada UU Tipikor, proses acaranya masih menggunakan hukum acara formil dan konvensional yang mengedepankan asas *actori incumbit probatio*, *actori onus probandi*, yakni siapa yang mendalilkan tentang suatu hak maka dia yang membuktikan kebenarannya dalilnya tersebut, dan akan menggunakan pembuktian formil berupa penggunaan alat-alat bukti yang sah. Ada kekhawatiran penggunaan hukum acara perdata yang formil akan mengakibatkan JPN dalam upaya pembuktian mengalami kesulitan karena JPN harus membuktikan mengenai dalil harta kekayaan tergugat sebagai objek gugatan yang akan dirampas adalah harta yang ada kaitannya dengan kerugian negara dalam suatu putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Negara berada pada posisi sulit dan tidak mudah untuk membuhtikannya.

Jika melihat berbagai perbandingan NCBAF di negara lain sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka konsep NCBAF dalam rancangan undang-undang perampasan aset di Indonesia tidak memiliki perbedaan yang signifikan meskipun memiliki sistem hukum yang berbeda. Kebanyakan NCBAF digunakan oleh negara dengan sistem hukum *common law*, meskipun beberapa negara *civil law* maupun dengan *mix system* atau *hybrid* seperti Filipina, Thailand, dan Kroasia juga menerapkannya.

Pembuktian di negara-negara *common law* menerapkan standar pembuktian *balance probabilities*, berbeda dengan negara *civil law system* yang pembuktiannya berdasarkan *reasonable doubt* (keyakinan). Meskipun NCBAF populer di negara *common law*, konsep tersebut juga telah diterapkan di negara *civil law* ataupun *mix system* seperti Thailand, Filipina, Kroasia.

Indonesia sendiri dapat merujuk pada pengalaman positif atas penerapan NCBAF di berbagai negara, khusus dalam eksaminasi ini yang telah menjabarkan sebelumnya beberapa negara baik *common law* maupun *civil law system*. Indonesia dapat merujuk pada praktik Inggris sebagai negara yang telah cukup lama menerapkan NCBAF meskipun tidak memiliki kemiripan terkait dengan sistem hukum yang digunakan, namun praktik keberhasilan Inggris dalam penerapan NCBAF dapat dijadikan acuan dalam penerapannya di Indonesia, sedangkan Australia, selain memiliki praktik baik penerapan NCBAF secara umum, juga dapat dijadikan contoh terkait hambatan yang



dihadapi dalam penerapan NCBAF dalam rezim UWO berkaitan dengan ketidaksiapan penegak hukum yang pada akhirnya berakibat pada tidak efektifnya pelaksanaan UWO. Inggris merupakan negara yang menerapkan NCBAF dengan cukup baik. Diketahui bahwa Inggris memiliki substansi maupun struktur hukum yang kuat dalam NCBAF, dimana standar pembuktian perdata didasarkan pada 'keseimbangan probabilitas', yang lebih rendah dibandingkan standar pidana 'tanpa keraguan'. Dalam menerapkan NCBAF, Inggris mengacu pada kriteria:

1. Satu-satunya kriminalitas yang diketahui terjadi di luar negeri, dan tidak ada yurisdiksi ekstrateritorial untuk mengajukan kasus pidana di pengadilan Inggris dan Wales atau Irlandia Utara.
2. Tidak ada tersangka yang masih hidup dan dapat diidentifikasi yang berada dalam yurisdiksi atau secara realistis mampu dibawa ke dalam yurisdiksi tersebut. Tidaklah praktis untuk menyelidiki semua orang yang mempunyai keterlibatan perifer dalam kriminalitas, dan pendekatan strategis harus diambil untuk mencapai penuntutan yang dapat dikelola dan berhasil.
3. Hasil kejahatan dapat diidentifikasi tetapi tidak dapat dikaitkan dengan tersangka atau individu manapun.
4. Otoritas penegak hukum menganggap bahwa penyelidikan tidak akan memberikan hasil yang cukup.

Berbagai dinamika di beberapa negara menunjukkan bahwa rezim perampasan aset memerlukan beberapa panduan agar dapat efektif, termasuk kejelasan pengaturan agar menghasilkan perangkat hukum yang memadai dan kesiapan organ pelaksana hukumnya. Bagian berikut akan menyarikan beberapa poin krusial yang patut dipertimbangkan dalam konsep maupun implementasi ideal pengaturan perampasan aset yang berasal dari berbagai negara yang telah menerapkannya:

1. Perampasan aset *in personam* sebisa mungkin masih tetap harus dikedepankan, namun bila tidak memungkinkan, perampasan *in rem* dapat digunakan karena prosedur dan waktu yang dianggap lebih efektif untuk tujuan pemulihan kerugian. Menghentikan penuntutan pidana demi perampasan aset NCB akan melemahkan efektivitas hukum pidana dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Oleh karena itu, meskipun perampasan aset NCB dapat menjadi alat yang efektif untuk memulihkan aset yang terkait dengan kejahatan, hal ini tidak boleh digunakan sebagai alternatif selain penuntutan pidana ketika suatu yurisdiksi mempunyai kemampuan untuk mengadili pelanggarnya.
2. Harus ada kejelasan kapan NCBAF yang berkaitan dengan proses pidana dapat dilakukan atau ditunda untuk dilakukan. Perampasan aset NCBAF berasal dari

adanya perbuatan pidana, maka ada kemungkinan penyidikan dan penuntutan pidana akan berbenturan atau berjalan paralel dengan tindakan perampasan aset NCB. Sebagian besar situasi ini dapat diantisipasi, dan undang-undang harus memberikan kepastian kapan proses NCB akan diizinkan untuk dilanjutkan, apakah proses penyitaan aset NCB akan diizinkan hanya jika penuntutan pidana dan proses penyitaan tidak memungkinkan, atau apakah tindakan perampasan aset NCB dan penuntutan pidana dapat dilakukan secara bersamaan. Dalam kasus narkoba di Thailand, terdapat keleluasaan untuk memproses perampasan aset NCB bersamaan dengan penuntutan pidana atau penerapan NCBAF di Amerika. Penuntutan pidana dan tindakan penyitaan aset NCB-AF di Amerika dapat dilakukan bersamaan karena penyitaan aset NCB bukanlah “hukuman” atau proses pidana seperti dalam kasus *Ursery* di Amerika Serikat.

3. Diperlukan aturan hukum yang spesifik dalam proses peradilan. Selain itu, karena NCB *asset forfeiture* dilakukan dengan mekanisme peradilan perdata, padahal sebenarnya merupakan bagian dari penegakan hukum pidana, maka kriteria hakim yang memeriksa ialah hakim perkara perdata atau kombinasi hakim perdata dan hakim pidana.
4. Definisi aset yang dapat disita harus cukup luas untuk mencakup bentuk-bentuk nilai baru. Definisi “properti” atau “aset” mungkin tidak dirancang secara luas untuk mencakup bentuk-bentuk kekayaan baru, bahkan dalam undang-undang yang dirancang beberapa tahun yang lalu.
5. Perlunya menetapkan pemberlakuan dalam pengaturan substansi undang-undang perampasan aset terhadap aset yang diperoleh yang berasal dari tindak pidana sebelum berlakunya undang-undang perampasan aset (NCBAF).

Jika undang-undang tidak dapat diterapkan secara surut, maka terdakwa akan diberikan kesempatan untuk mengambil keuntungan dari perbuatan yang melanggar hukum pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Selain itu, mengizinkan penerapan undang-undang yang berlaku surut sangat penting untuk memulihkan hasil korupsi yang dilakukan pejabat yang sudah lama berkuasa dan memiliki peluang bertahun-tahun untuk mencuri dana negara.

Pada dasarnya tidak adil jika seorang pejabat yang korup diperkaya secara tidak adil dengan menahan keuntungan yang sebenarnya bukan haknya. Dalam *US v. Four Tracts of Property on the Waters of Leiper's Creek* di Amerika Serikat, Pengadilan menyatakan bahwa penerapan hukum penyitaan aset NCB yang berlaku surut



adalah konstitusional dan undang-undang tersebut tidak bersifat pidana karena tidak “melampirkan konsekuensi baru pada tindakan di masa lalu karena perbuatan tersebut selalu membawa hukuman pidana dan penggugat tidak pernah mempunyai hak atas harta benda yang diperoleh secara tidak sah.

6. Perlunya melakukan pematangan konsep terkait jangka waktu yang relevan terhadap masing-masing tahapan perampasan aset.
7. Prinsip-prinsip dasar proses hukum dan keadilan dasar mensyaratkan bahwa orang-orang yang memiliki potensi kepentingan dalam properti yang terkena tindakan penyitaan aset NCB berhak untuk mengetahui tindakan tersebut. Undang-undang NCB harus menentukan bagaimana pemberitahuan mengenai tindakan penyitaan harus diberikan kepada pihak-pihak tersebut dan siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan pemberitahuan tersebut
8. Seorang yang berstatus sebagai bagian dari Daftar Pencarian Orang (DPO) harus diatur sedemikian rupa bahwa ia tidak memiliki hak untuk menentang proses penyitaan aset NCBAF karena telah menolak untuk kembali ke negara asal tempat proses hukumnya akan dijalankan dengan tujuan menghindari proses hukum pidana.
9. Konsep ideal ini memerlukan studi lebih lanjut pada pembatasan untuk waktu tertentu, pemblokiran, pembekuan, hingga perampasan.

Pada dasarnya konsep ideal tentang mekanisme perampasan aset dapat mengacu pada berbagai praktik baik dari negara *common law*, maupun *civil law/mix system* yang telah menerapkannya. Pengalaman positif dari Australia, Inggris, Amerika Serikat, Swiss, dan Filipina masing-masing memiliki dinamika yang dapat dijadikan gambaran atas penerapan pengaturan NCBAF. Poin-poin sebagaimana dijabarkan diharapkan dapat menjadi pemandu yang prinsipil dalam merancang konsep perampasan aset yang ideal di Indonesia. ●

BAB 04

URGENSI PENDEKATAN *NON CONVICTION-BASED* *ASSET FORFEITURE* DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

I. Tinjauan Umum Pemberantasan Korupsi dan Upaya Pemulihan Aset di Indonesia

Penting ditekankan kembali dari yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa korupsi terbukti berdampak negatif terhadap kehidupan manusia yang bersifat multidimensi. Sebab, atas dampaknya tersebut, korupsi menjadi masalah kronis yang umum diderita oleh negara-negara maju dan berkembang di seluruh dunia. Korupsi merupakan kejahatan yang merugikan kelangsungan suatu negara baik secara kualitas maupun kuantitas. Artinya, peningkatan angka korupsi tentu akan berdampak pada penurunan kualitas kesejahteraan masyarakat.⁷⁸

Pada bidang ekonomi misalnya, korupsi dapat mengurangi strategi yang inovatif, menghambat investasi asing,

⁷⁸ Nandha Risky Putra and Rosa Linda, "Corruption in Indonesia: A Challenge for Social Changes," *Integritas J. Antikorupsi* 8, No. 1 (2022): 13–24.

mengurangi munculnya lapangan kerja baru, serta meningkatkan harga produk dan layanan.⁷⁹ Belum lagi dampak-dampak lain di bidang politik, pendidikan, sosial, dan budaya.

Jika merujuk pada pembagian kejahatan menurut Edwin Hardin Sutherland, tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai *White-Collar Crimes* (WCC) atau kejahatan kerah putih. Sebagaimana dijelaskan Edwin Hardin Sutherland dalam *presidential lecture* tahun 1939 di hadapan *American Sociological Society*, WCC didefinisikan sebagai kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang terhormat dan memiliki status sosial tinggi dalam lingkup pekerjaannya.⁸⁰

WCC merupakan suatu perbuatan dalam kelompok kejahatan yang spesifik dan dilakukan oleh pihak profesional baik individu maupun korporasi. Berbeda dengan kejahatan konvensional, WCC tidak menggunakan cara-cara kasar, seperti merusak, mengancam, melakukan kekerasan fisik, melainkan dengan cara-cara yang halus, seperti memainkan perhitungan akuntansi, menipu, menyuap, dan lain sebagainya.⁸¹

Dalam *Encyclopedia Britannica* disebutkan bahwa kejahatan kerah putih memiliki karakteristik sebagai berikut: *Pertama*, melibatkan penggunaan keputusan dan penyembunyian tidak dengan kekuatan atau kekerasan, dengan tujuan memperoleh keuntungan uang, properti, atau layanan yang tidak sah. *Kedua*, melibatkan penyalahgunaan posisi kepercayaan dan kekuasaan, seperti pejabat publik yang meminta dan menerima suap, atau pejabat perusahaan yang menetapkan harga untuk mengusir pesaing dari bisnis.⁸² Dari ciri-ciri tersebut, tindak pidana korupsi masuk dalam kategori kejahatan kerah putih karena melibatkan orang yang memiliki kekuasaan, dilakukan dengan cara yang halus, dan tujuannya untuk memperoleh keuntungan finansial.

Salah satu permasalahan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah soal pengembalian aset (*asset recovery*) yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Seiring dengan perkembangan zaman, khususnya terhadap tindak pidana ekonomi (*economic crime*) seperti halnya tindak pidana korupsi, pidana badan bukan menjadi prioritas satu-satunya, tetapi lebih penting dari itu adalah bagaimana caranya agar aset negara yang

⁷⁹ Eleftherios Spyromitros dan Minas Panagiotidis, "The Impact of Corruption on Economic Growth in Developing Countries and a Comparative Analysis of Corruption Measurement Indicators," <http://www.editorialmanager.com/cogentecon> 10, No. 1 (2022), diakses pada 10 Juli 2023, <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23322039.2022.2129368>.


⁸⁰ Nic Ryder, "White Collar Crime and Risk: Financial Crime, Corruption and the Financial Crisis," (Springer, 2017).

⁸¹ Munir Fuady, "Bisnis Kotor: Anatomi Kejahatan Kerah Putih," (Bandung: PT Alumni, 2009).

⁸² Laurie L. Levenson, "White-Collar Crime | Britannica," diakses pada 10 Mei 2021, <https://www.britannica.com/topic/white-collar-crime>.

diambil dapat dikembalikan. Permasalahan mulai timbul ketika pelaku tindak pidana berhasil menyembunyikan aset tersebut, sehingga sulit dilacak dan otomatis berdampak pada gagalnya pengembalian aset. Terlebih dalam tindak pidana korupsi di mana pelaku merupakan orang yang berpendidikan dan memiliki akses terhadap kekuasaan, maka potensi penyembunyian aset hasil tindak pidana akan lebih besar.

Tren Kerugian Negara vs Uang Pengganti Tahun 2020 - 2022 (dalam triliun rupiah)



■ Kerugian keuangan negara
■ Uang pengganti

Selain pidana uang pengganti, pengembalian aset (*asset recovery*) juga dilakukan melalui perampasan aset namun selama ini dapat dikatakan tidak berhasil. Sebagai contoh, dalam kasus tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya Persero yang berdasarkan penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp16,8 triliun.

Terhadap kerugian tersebut, Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung (PPA Kejaksaan) sejak September 2021 sampai dengan Januari 2023 baru menyetorkan uang senilai Rp1,449 triliun ke kas negara dari hasil penyelesaian barang rampasan negara dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Jika dijumlah, dari September 2021 sampai Januari 2023, PPA Kejaksaan telah melakukan pemulihan aset barang rampasan negara sebesar Rp3,11 triliun. Pemulihan aset ini berasal dari uang rampasan, penjualan lelang, penjualan langsung, penjualan efek, pencairan reksa dana, dan penetapan status penggunaan.⁸³

⁸³ "Kejakgung Setorkan Rp1,44 Triliun Hasil Rampasan Korupsi Jiwasraya Ke Kas Negara | Republika Online," diakses pada 26 Juli 2023, <https://news.republika.co.id/berita/rpfuwb436/kejakgung-setorkan-rp-144-triliun-hasil-rampasan-korupsi-jiwasraya-ke-kas-negara>.

Selama ini banyak kendala yang ditemui dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, misalnya belum memadainya instrumen hukum dalam upaya perampasan aset, belum adanya kerjasama internasional yang memadai, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap mekanisme perampasan aset, serta lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan perampasan aset pelaku tindak pidana sampai dengan aset hasil tindak pidana dapat disita maupun dirampas oleh negara karena harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁸⁴

UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum sepenuhnya berorientasi pada pengembalian kerugian negara. Hal ini misalnya terlihat dari pengaturan dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan penuntutan pidana. Ketentuan Pasal 4 UU tersebut sangat dipengaruhi oleh pendekatan hukum normatif dengan perspektif keadilan retributif (pembalasan) dan mengabaikan sepenuhnya pendekatan analisis ilmu ekonomi dengan perspektif keadilan korektif rehabilitatif dan keadilan restoratif. Jika semangatnya adalah pengembalian aset, maka mestinya lebih diutamakan kembalinya aset negara dibanding dengan menghukum berat pelakunya mengingat banyaknya hambatan dalam melakukan perampasan aset.

Jika orientasinya adalah pengembalian aset, maka mestinya yang lebih diprioritaskan bukan keadilan retributif (pembalasan) tetapi keadilan korektif rehabilitatif dan keadilan restoratif. Keadilan korektif rehabilitatif berasal dari gagasan Aristoteles yang menekankan keadilan dengan memulihkan kembali keseimbangan antara pelaku dengan korban. Pelaku harus mengembalikan segala keuntungan yang diperoleh dari kejahatan yang dilakukannya kepada korban, dan korban tidak lagi mengalami kerugian akibat kejahatan yang menimpanya.⁸⁵

Adapun keadilan restoratif sebagaimana dikemukakan oleh Paul McCold and Ted Wachtel, yaitu proses yang melibatkan para pemangku kepentingan langsung dalam menentukan cara terbaik untuk memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh tindakan seseorang.⁸⁶ Dengan pendekatan keadilan korektif rehabilitatif dan keadilan restoratif,

⁸⁴ Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Aset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi, Heri Joko Saputro, dan Tofik Yanuar Chandra, "Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Aset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi," *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, No. 2 (23 Agustus 2021): 273–290, diakses pada 16 Juli 2023, <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/1033>.

⁸⁵ T. J. Gunawan, "Menuju Hukum Pidana Yang Berkeadilan, Berdaya Jera, Restoratif, Dan Responsif," *Penataran Dosen dan Praktisi Hukum Pidana Tingkat Nasional* (Surabaya, 2018).

⁸⁶ Zvi D. Gabbay, "Exploring The Limits of The Restorative Justice Paradigm: Restorative Justice and White-Collar Crime," *Cardozo Journal of Conflict Resolution* 8 (2007): 421–486.

pelaku tindak pidana yang mau mengembalikan aset akibat tindak pidana korupsi harus diapresiasi dengan tidak dilakukan penuntutan terhadapnya.⁸⁷

Meskipun UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah mengatur 2 (dua) cara berkeñaan dengan pengembalian aset hasil tindak pidana yakni melalui jalur pidana (*in personam/convicted based asset forfeiture*) dan jalur gugatan perdata (*in rem/non-convicted based asset forfeiture*), namun pengaturan pengembalian aset melalui jalur gugatan perdata masih sangat terbatas pada kondisi sebagai berikut:

- a. Dalam hal penyidikan menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan (Pasal 32 ayat 1).
- b. Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya (Pasal 33).
- c. Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya (Pasal 34).
- d. Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita (Pasal 38 ayat 5).

Keberadaan rezim pencucian uang diharapkan dapat menutup kelemahan pengaturan perampasan aset dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan memperkenalkan konsep *follow the money follow the suspect*. Namun ternyata

⁸⁷ Budi Suhariyanto, "Restorative Justice Dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Keuangan Negara," Jurnal *Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5, No. 3 (November 25, 2016): 421–438, diakses pada 19 Mei 2021, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/153>.



pengaturan perampasan aset melalui rezim pencucian uang terbaru yakni UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) masih belum memadai karena terbatasnya pemberlakuan ketentuan perampasan aset tanpa melalui jalur pidana. Ketentuan perampasan aset tanpa melalui jalur pidana hanya dapat diterapkan dalam hal terdakwa meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (4) yang berbunyi: “*Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana Pencucian Uang, hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan Harta Kekayaan yang telah disita.*”

Sebenarnya UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah memperlihatkan adanya semangat pada terwujudnya keadilan korektif rehabilitatif dan keadilan restoratif yang berorientasi pada pengembalian aset (*asset recovery*) meskipun sangat terbatas. Keadilan korektif rehabilitatif menitikberatkan pada pemulihan atau penggantian kerugian sebagai dampak dari ketidakadilan agar keadaannya kembali seperti semula.⁸⁸ Sementara keadilan restoratif bisa diartikan sebagai proses kolaboratif yang melibatkan mereka yang paling terkena dampak langsung dari suatu kejahatan, yang disebut “pemangku kepentingan utama” (negara), dalam menentukan cara terbaik untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut.⁸⁹ Semangat terwujudnya keadilan korektif rehabilitatif dan keadilan restoratif ini terlihat pada beberapa ketentuan, misalnya Pasal 18, Pasal 25, Pasal 29 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 38 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Demikian halnya dengan UU TPPU, misalnya terlihat dari ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 79 ayat 4).

Minimnya aset yang dapat dikembalikan ke negara salah satunya disebabkan karena proses perampasan asetnya tergantung pada penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang prosesnya memakan waktu yang sangat lama. Dalam proses yang lama tersebut, sangat dimungkinkan pelaku tindak pidana akan mengamankan asetnya. Dengan demikian pengembalian aset hasil tindak pidana melalui jalur perdata (*in rem/non-convicted based asset forfeiture*) menjadi salah satu solusinya.

Meskipun pengaturannya sebenarnya sudah ada dalam Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 79 UU TPPU, namun masih sangat terbatas. Pengaturan dalam pasal-pasal tersebut masih belum memadai karena

⁸⁸ Zakki Adhlyati and Achmad Achmad, “Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls,” *Undang: Jurnal Hukum* 2, No. 2 (2019): 409–431.

⁸⁹ Ted Wachtel, “*In Pursuit of Paradigm: A Theory of Restorative Justice*,” (2016).

masih terdapat permasalahan yang belum diatur, misalnya dalam hal tersangka tidak ditemukan, tersangka melarikan diri, tersangka atau terdakwa menjadi gila, tidak terdapat ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan untuk dilakukan gugatan perdata, dan kerugian keuangan negara nyata adanya sementara aset tersebut juga tidak diletakkan dalam sita pidana.⁹⁰

Permasalahan hukum yang masih belum tersentuh tersebut tidak dapat diselesaikan melalui proses pidana, sebab proses pidana merupakan proses *in personam* yang melekat pada diri pelaku. Dengan demikian, pengaturan pengembalian aset hasil tindak pidana melalui jalur perdata harus lebih diperluas dengan berorientasi pada pengembalian aset hasil tindak pidana. Dalam Draf RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana, sudah terdapat penegasan bahwa "*perampasan aset berdasarkan Undang-Undang ini tidak didasarkan pada penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana*" (Pasal 2). Penegasan tersebut menunjukkan bahwa konsep yang digunakan adalah perampasan aset melalui jalur perdata (*in rem/non-convicted based asset forfeiture*).

Selain itu, RUU juga lebih luas mengatur penerapan perampasan aset melalui jalur perdata dibanding UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 7 RUU menyatakan bahwa perampasan aset dapat dilakukan terhadap aset tindak pidana:

- a. Tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya; atau
- b. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- c. Perkara pidananya tidak dapat disidangkan; atau
- d. Terdakwa telah diputus bersalah oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan di kemudian hari ternyata diketahui terdapat Aset Tindak Pidana yang belum dinyatakan dirampas.

Perampasan aset merupakan konsep fundamental untuk memberantas tindak pidana yang merugikan perekonomian negara dengan cara mengurangi harta milik pelaku yang diduga diperoleh dari tindak pidana tersebut. Penerapan konsep *non-convicted based asset forfeiture* dalam praktik *asset recovery* merupakan suatu keniscayaan. Pentingnya penerapan konsep ini dilatarbelakangi oleh pergeseran paradigma penegakan hukum yang semula berorientasi atau mendahulukan pelaku (*follow the suspect*) menjadi berorientasi pada uang atau kerugian (*follow the money*).

Hal ini karena tindak pidana korupsi dapat merugikan keuangan negara, sehingga uang hasil tindak pidana tersebut harus segera dikembalikan kepada negara. Namun di sisi

⁹⁰ Yunus Husein, "Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," (Jakarta, n.d.).



lain, dalam proses penegakan hukum kasus pencucian uang, seringkali ditemukan pelakunya tidak dapat diadili terlebih dahulu.⁹¹ Selain itu, pengembalian aset juga dapat mengefektifkan pidana finansial yang menjerakan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Konsep *non-convicted based asset forfeiture* ini merupakan bagian pengaturan dalam UNCAC.

Konsep *non-convicted based asset forfeiture* mestinya juga dibarengi dengan adanya pengaturan *illicit enrichment* yang juga terdapat dalam UNCAC. UNCAC mendefinisikan *illicit enrichment* dengan “... a significant increase in the assets of a public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income.” Dengan adanya pengaturan *illicit enrichment*, pegawai negeri atau penyelenggara negara harus dapat menjelaskan secara rasional mengenai asetnya yang tidak seimbang dengan penghasilannya. Jika tidak dapat menjelaskan secara rasional maka asetnya dapat dirampas. Indikasi ketidakseimbangan tersebut dapat dilihat dari 5 (lima) hal, yaitu laporan harta kekayaan, laporan masyarakat, gaya hidup pejabat publik, laporan transaksi keuangan yang mencurigakan, dan investigasi atau pengembangan kasus korupsi atau tindak pidana pencucian uang.⁹² Dalam *illicit enrichment*, perampasan aset dilakukan tanpa pemidanaan (*non-convicted based asset forfeiture*) melalui pembalikan beban pembuktian (*reversed burden of proof*).

Draf RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana telah mengakomodasi ketentuan *illicit enrichment* sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a di mana aset yang dapat dirampas berupa aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal usul perolehannya secara sah dan diduga terkait dengan Aset Tindak Pidana yang diperoleh sejak berlakunya Undang-Undang ini. Selain *illicit enrichment*, RUU sudah mengatur secara memadai mengenai aset yang dapat dirampas, yaitu:

- a. Aset hasil tindak pidana atau aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau korporasi, baik berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut;

⁹¹ Ana Fauzia and Fathul Hamdani, “Legal Development Through the Implementation of Non-Conviction Based Concepts in Money Laundering Asset Recovery Practices in Indonesia,” in *2nd International Conference on Law and Human Rights 2021* (ICLHR 2021) (Atlantis Press, 2021), 506–513.

⁹² Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Novalinda Nadya Putri, dan Herman Katimin, “Urgensi Pengaturan *Illicit Enrichment* Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9, No. 1 (3 Maret 2021): 38–61, diakses pada 16 Juli 2023, <https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/4233>.

- b. Aset yang diketahui atau patut diduga digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- c. Aset lain yang sah milik pelaku tindak pidana sebagai pengganti aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara;
- d. Aset yang merupakan barang temuan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana; dan
- e. Aset yang merupakan benda sitaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Dengan melihat fakta tidak optimalnya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi berarti menunjukkan regulasi yang ada belum efektif sehingga diperlukan adanya pembaharuan regulasi. Keberadaan UU khusus yang mengatur perampasan aset sudah merupakan kebutuhan yang mendesak yakni UU yang berisi ketentuan-ketentuan yang dapat menunjang efektivitas perampasan aset terkait tindak pidana.

Ketentuan yang mutlak harus ada adalah perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-convicted based asset forfeiture*), *illicit enrichment*, dan ketentuan-ketentuan teknis lainnya yang komprehensif. Dengan demikian, RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana yang telah disampaikan Presiden kepada DPR perlu terus didorong agar segera dibahas dan disahkan menjadi UU.

Dalam kasus tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya Persero, sesuai dengan ketentuan UU Tindak Pidana Korupsi dan UU TPPU, aset yang dirampas hanyalah aset yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sehingga jumlahnya sangat terbatas. Jika didasarkan pada RUU Perampasan Aset maka aset yang dirampas bisa sampai pada pendapatan atau keuntungan ekonomi yang diperoleh dari kekayaan hasil tindak pidana korupsi. Sementara dalam proses perampasannya, hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan adalah sulitnya melakukan penelusuran aset (*asset tracing*) disebabkan keterbatasan regulasi. Dalam RUU Perampasan Aset, penelusuran aset diatur dalam satu bagian tersendiri sebagai salah satu tahapan dalam perampasan aset. Salah satu ketentuan yang dimuat adalah setiap orang, instansi pemerintah, atau instansi terkait lain wajib memberikan dokumen kepada Penyidik dalam rangka penelusuran aset yang terkait dengan tindak pidana. Sulitnya penelusuran aset juga disebabkan proses perampasan yang harus menunggu putusan perkara pidana yang memerlukan waktu lama sehingga aset tersebut bisa jadi sudah disembunyikan sedemikian rupa dengan berbagai cara. Untuk mengatasi hambatan ini, RUU Perampasan Aset telah mengakomodasi konsep non conviction based asset forfeiture sehingga perampasan bisa dilakukan lebih cepat tanpa menunggu proses



perkara pidananya. Pasal 2 RUU secara tegas menyatakan bahwa “Perampasan Aset berdasarkan Undang-Undang ini tidak didasarkan pada penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana.”

II. Catatan Kritis Mengenai Konsep *Non Conviction-Based Asset Forfeiture*

Perampasan tanpa pidana atau disebut sebagai *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB) merupakan salah satu instrumen hukum bagi negara untuk melakukan tindakan terhadap aset yang menjadi bagian dari suatu praktik kejahatan. Sebagaimana tercantum pada pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC, tiap negara pihak boleh mempertimbangkan mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk memungkinkan perampasan kekayaan dilakukan tanpa disertai penghukuman pidana, dalam kasus-kasus yang pelakunya tidak dapat dituntut karena meninggal dunia, melarikan diri atau tidak ditemukan serta dalam kasus lain yang sesuai.

Sebagai sebuah instrumen hukum, maka perampasan aset tanpa pidana memerlukan suatu mekanisme hukum formil (acara) untuk menjalankan setiap tahapannya. Mekanisme hukum ini tidak hanya untuk memastikan bahwa perampasan aset tanpa pidana dapat dilakukan secara efektif, akan tetapi juga perlu kesesuaian dan modifikasi agar kompatibel dengan sistem hukum nasional yang berlaku, dengan tentu saja tidak mengabaikan perlindungan hak asasi manusia.

Pada bagian ini akan mengulas mekanisme hukum perampasan aset tanpa pidana (*NCB Asset Forfeiture*). Secara spesifik, mekanisme hukum yang dibahas adalah mengenai adanya upaya paksa berupa: pemblokiran termasuk di dalamnya pembekuan dan penyitaan dalam konstruksi perampasan aset tanpa pidana. Kedua hal itu akan dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip mekanisme *NCB Asset Forfeiture* dan kesesuaiannya dengan sistem hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Secara umum, terdapat dua instrumen perampasan aset yang digunakan secara internasional untuk mengembalikan hasil kejahatan, yaitu perampasan aset melalui instrumen pidana (*criminal forfeiture*) dan perampasan terhadap aset hasil kejahatan tanpa melalui pidana (*NCB Asset Forfeiture* atau di beberapa referensi disebut sebagai *civil forfeiture*).⁹³ Namun di beberapa negara seperti Amerika atau

⁹³ Greenberg dkk., 2009, “*Stolen Asset Recovery A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*,” *The World Bank*.

di beberapa rezim kejahatan tertentu seperti pencucian uang, dikenal pula istilah perampasan aset melalui instrumen administratif (*administrative forfeiture*).⁹⁴ Meskipun secara prosedur ketiganya memiliki perbedaan, tetapi tujuan perampasan aset melalui ketiga model tersebut relatif sama.

Pertama, semua model perampasan aset ditujukan untuk mengembalikan kerugian yang telah ditimbulkan dari suatu tindak kejahatan. Praktik korupsi maupun kejahatan terorganisir lainnya menimbulkan dampak yang besar khususnya dalam aspek ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat.⁹⁵ Biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk melawan kejahatan terorganisir relatif besar. Itulah mengapa perampasan aset dipandang sama pentingnya dengan menjatuhkan vonis pidana kepada pelaku tindak pidana.

Pada aspek tertentu, mengembalikan kerugian juga dimaknai sebagai upaya pemulihan dan kompensasi terhadap korban suatu kejahatan.⁹⁶ Aset yang dirampas dari pelaku kejahatan digunakan oleh negara tidak hanya untuk mengganti kerugian keuangan negara semata, akan tetapi digunakan untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh warga negara secara langsung.

Kedua, perampasan aset juga ditujukan untuk menghindarkan pelaku pidana untuk menikmati keuntungan dari perbuatan kejahatannya.⁹⁷ Hal ini berasal dari sebuah prinsip keadilan yang fundamental, dimana suatu kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan bagi pelakunya (*crime should not pay*), atau dengan kata lain, seseorang tidak boleh mengambil keuntungan dari aktivitas ilegal yang dilakukan.⁹⁸ Beberapa kejahatan terorganisir seperti korupsi merupakan kejahatan “kerah putih” yang dilandasi oleh keuntungan.⁹⁹ Manfaat ekonomi dan akumulasi keuntungan menjadi “nyawa” dari praktik kejahatan tersebut. Oleh karena itu, upaya perampasan aset dengan tujuan menghilangkan keuntungan yang didapat dari praktik ilegal menjadi cukup relevan.

⁹⁴ Direktorat Hukum, 2021, "Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak dan Upaya Pengoptimalisasiannya, PPATK.

⁹⁵ Yunus Husein, "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia," Jurnal Legislasi Vol. 7 No. 4, Desember 2010.

⁹⁶ Stefan D. Cassela, 2007, "*Asset Forfeiture Law in United States*," <https://assetforfeiturelaw.us/wp-content/uploads/2016/10/Chapter-for-Colin-King.pdf>

⁹⁷ Greenberg dkk., *Op.Cit.*

⁹⁸ Alldridge, 2003 dalam Refki Saptura, "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia," Jurnal Integritas KPK Vol. 3 No. 1, 2007.

⁹⁹ Tommaso Trincehra, "*Confiscation and Asset Recovery: Better Tools to Figh Bribery and Corruption Crime*," *Criminal Law Forum*, Vol. 31, No. 1, 2020.



Ketiga, upaya perampasan aset juga dipandang memiliki tujuan pencegahan kejahatan atau pengendalian kejahatan (*crime control*).¹⁰⁰ Merampas aset hasil dari kejahatan selain menimbulkan efek jera juga akan menghambat tindakan kriminal dilakukan kembali oleh pelaku maupun jaringan kriminalnya. Sebab, aset hasil kejahatan yang masih dikuasai oleh seorang pelaku sangat mungkin digunakan kembali untuk melanjutkan, mengulangi, atau bahkan mengembangkan praktik kejahatan.

Untuk melihat perbedaan antara ketiga model perampasan aset tersebut, diulas secara singkat sebagai berikut:

A. Criminal Asset Forfeiture

Karakteristik model perampasan aset melalui instrumen pemidanaan adalah melalui pengadilan dan pembuktian pidana.¹⁰¹ Model ini mensyaratkan adanya tuntutan dan pembuktian pidana kepada seseorang sebelum perampasan aset tindak pidana dapat dilakukan. Perampasan aset dalam model ini juga merupakan bagian dari hukuman terdakwa.¹⁰² Sistem hukum pidana Indonesia mengenal perampasan aset sebagai salah satu bentuk pidana yakni pidana tambahan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10 huruf b angka 2 mengatur mengenai pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu. Artinya, negara hanya merampas aset dari seseorang apabila telah secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan. Tidak akan ada perampasan aset jika seseorang tidak dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan.

Oleh karena perampasan aset melalui criminal forfeiture merupakan bagian dari tuntutan kepada seorang terdakwa, maka proses hukum yang digunakan merupakan tuntutan *in personam*.¹⁰³ Model pembuktiannya menggunakan sistem pembuktian dalam hukum pidana dan hanya bisa dilakukan bila orang tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana yang dijatuhkan berdasarkan putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap.¹⁰⁴

Pasal 39 KUHP memberikan batasan bahwa barang-barang tertentu yang dapat dirampas adalah yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk

¹⁰⁰ Liz Campbell, "Theorising Asset Forfeiture in Ireland," *The Journal of Criminal Law*, Vol. 71, No. 5, 2007.

¹⁰¹ Greenberg dkk., *Op.Cit.*

¹⁰² Stefan D. Cassela, *Op.Cit.*

¹⁰³ Greenberg dkk., *Op.Cit.*

¹⁰⁴ Direktorat Hukum *Op.Cit.*

melakukan kejahatan. Dalam undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, perampasan aset melalui proses pidana juga diatur dengan menggunakan pidana tambahan yang diperluas dari KUHP.

Pasal 18 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memuat ketentuan yang mengatur perampasan aset berupa barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

Sedangkan pasal 18 huruf b UU Tipikor mengatur pidana tambahan berupa uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Pada pasal 18 ayat (2) diatur jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

B. *Administrative Forfeiture*

Perampasan aset dengan model administrative forfeiture secara sederhana merupakan perampasan aset tindak pidana yang dilakukan tanpa melalui jalur yudisial.¹⁰⁵ Model perampasan aset ini bersifat kontraban, yaitu eksekutif (pemerintah) diberikan hak oleh undang-undang untuk dapat segera merampas barang tertentu tanpa melalui proses persidangan.¹⁰⁶ Perampasan aset secara administratif dapat dilakukan sebagai implikasi dari penerapan suatu undang-undang, atau berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang tertentu.

Misalnya pada rezim kejahatan cukai dan kepabeanan, perampasan aset secara administratif dapat dilakukan sepanjang pihak yang berwenang, jenis pelanggarannya dan batasan aset yang dapat dirampas secara administratif (umumnya berupa aset bernilai rendah atau jenis aset tertentu) diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰⁷

Administrative forfeiture juga dimaknai sebagai suatu tindakan pejabat tata usaha negara, lembaga negara, atau pihak yang diberi kewenangan untuk mengambil alih aset

¹⁰⁵ Yunus Husein, 2019, "Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," PSHK: Jakarta.

¹⁰⁶ Mardjono Reksodiputro dalam Yunus Husein, *Ibid.*

¹⁰⁷ Brun dkk., 2021, "*Asset Recovery Handbook A Guide for Practitioners (Second Edition)*," *The World Bank*.



yang diduga merupakan aset yang berkaitan dengan tindak pidana, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dirampas tanpa melalui tuntutan pidana maupun gugatan perdata (*non-judicial*).¹⁰⁸

Artinya, sepanjang ada pihak berwenang dan ketentuan aset yang dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan, perampasan aset secara administratif ini dapat dilakukan pada tahapan investigasi dari suatu dugaan tindak pidana tanpa harus menunggu proses peradilan dari tindak pidana tersebut.

Di Amerika Serikat, *administrative forfeiture* dilakukan oleh lembaga negara yang diberikan kewenangan hukum untuk memproses perampasan aset secara administratif. Lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis pelanggarannya, kasus narkoba ditangani oleh *Drug Enforcement Administration* (DEA); kasus keimigrasian dan kepabeanan oleh *Immigration and Customs Enforcement* (ICE); penipuan kartu kredit oleh *Secret Service*; kasus senjata api oleh Biro Alkohol, Tembakau dan Senjata Api (ATF), dan lain sebagainya. Sementara itu sebagian besar kasus “kerah putih” ditangani oleh Biro Investigasi Federal (FBI) dan *Internal Revenue Service* (IRS).¹⁰⁹

Administrative forfeiture di Indonesia salah satunya digunakan dalam rezim pencucian uang sebagai instrumen perampasan atas pelanggaran ketentuan-ketentuan administratif dalam rangka pembawaan uang tunai lintas batas.¹¹⁰ Pasal 34-36 UU TPPU mengatur mengenai kewajiban bagi bea cukai untuk melaporkan setiap pembawa uang tunai lintas batas yang keluar masuk wilayah pabean Indonesia.

Bea cukai diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan perampasan aset secara administratif terhadap uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang tidak dilaporkan kepada Bea Cukai.

C. Non Conviction Based-Asset Forfeiture

Non-Conviction Based (NCB) – dalam beberapa referensi disebut sebagai “*civil forfeiture*” – adalah mekanisme perampasan aset yang dilakukan tanpa proses pemidanaan terhadap seseorang. Jika model criminal forfeiture perampasan aset memerlukan

¹⁰⁸ Reda Manthovani & R. Narendra Jatna, 2011 dalam Direktorat Hukum, *Op Cit.*.

¹⁰⁹ Stefan D. Cassela, *Op.Cit.*

¹¹⁰ Direktorat Hukum, *Op.Cit.*

penjatuhan pidana kepada seseorang, model NCB memungkinkan perampasan aset dilakukan tanpa ada penjatuhan pidana. Karakteristik dari NCB adalah bahwa tuntutan atau gugatan perampasan aset tidak dilayangkan kepada person melainkan pada aset (*in rem*) yang diduga tercemar. Oleh karena gugatannya bukan terhadap perorangan melainkan terhadap harta benda, maka pemilik harta adalah pihak ketiga yang mempunyai hak untuk mempertahankan harta benda itu.¹¹¹

Instrumen NCB dipandang sangat relevan untuk merampas aset kejahatan yang tidak dapat diselesaikan melalui proses pidana (*criminal forfeiture*). Kondisi tersebut diantaranya saat pelaku melarikan diri, pelakunya tidak diketahui tetapi asetnya ditemukan, pelaku meninggal dunia, atau pelaku memiliki imunitas/kekebalan hukum. Bahkan dalam kondisi tertentu, praktik NCB juga digunakan dalam hal pelaku dibebaskan dari tuntutan pidana karena karena tidak cukup bukti maupun ketika pelaku mempunyai kekuasaan yang begitu besar sehingga penyelidikan atau penuntutan pidana menjadi tidak realistis atau tidak mungkin dilakukan.¹¹²

Mekanisme hukum dalam model perampasan aset NCB paling sering dilakukan dengan dua cara.¹¹³ *Pertama*, adalah menggunakan proses hukum pidana akan tetapi tanpa perlu adanya pemidanaan atau putusan pidana yang dijatuhkan kepada seseorang. Penggunaan model ini biasanya dilakukan dengan memasukkan klausul NCB dalam ketentuan hukum pidana yang ada seperti kitab undang-undang hukum pidana, undang-undang tindak pidana korupsi, pencucian uang, narkoba dan lain sebagainya. NCB yang dilekatkan pada undang-undang tindak pidana tersebut dianggap sebagai bagian dari proses hukum acara pidana dari tindak pidana yang diatur.

Kedua, adalah perampasan aset NCB melalui undang-undang tersendiri dengan menghadirkan proses hukum yang terpisah. Proses NCB ini dapat berjalan secara independen/terpisah maupun paralel/bersamaan dengan proses pidananya. Dalam model terpisah ini, proses NCB berbasis pada mekanisme hukum acara tersendiri.

Prosedur hukum model NCB, meskipun sudah cukup berkembang praktiknya di berbagai negara, seringkali masih menimbulkan kebingungan. Misalnya dalam hal mendudukan model NCB apakah termasuk dalam ranah publik atau privat. Ini berimplikasi pada peran dan kedudukan negara dalam melakukan gugatan atau tuntutan melalui NCB.

¹¹¹ Greenberg dkk., *Op.Cit.*

¹¹² *Ibid*,

¹¹³ Brun dkk., *Op.Cit.*



Sebagaimana diungkapkan oleh Brun dkk., beberapa praktisi di negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law* dapat disesatkan dengan istilah “*civil forfeiture*” yang sering dipakai oleh negara-negara dengan sistem hukum *common law*.¹¹⁴

Penggunaan istilah “*civil forfeiture*” akan mudah diasosiasikan dengan menggunakan mekanisme perdata. Padahal secara konsep dan teori, perampasan aset NCB sama sekali jauh berbeda dari prosedur hukum perdata, baik dalam hal kedudukan negara, adanya upaya paksa seperti pembekuan atau penyitaan aset, hingga prosedur hukum acaranya. Model perampasan aset NCB tidak bisa sepenuhnya disebut sebagai “cara perdata” di negara yang menganut sistem hukum *civil law*. Bahkan, model “*civil forfeiture*” yang dijalankan pada beberapa negara *common law* bisa sangat mirip dengan proses perampasan aset dalam proses pidana dengan proses hukum acara pidana pada negara-negara *civil law*.¹¹⁵

Di Swedia – sebagai salah satu negara dengan sistem hukum *civil law* – model perampasan aset tanpa pemidanaan dianggap sebagai jalan tengah (*middle-ground*) antara ranah hukum pidana dan perdata.¹¹⁶ Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa perampasan apapun yang ditujukan kepada seseorang, apalagi dikaitkan dengan suatu tindakan kejahatan, tidak akan dapat dilepaskan sepenuhnya dari sistem hukum kriminal (pidana). Dalam pendapat Collin King, model perampasan aset NCB tidak dapat dikaitkan dengan dikotomi pidana atau perdata.

Model ini dianggap merupakan model hibrida dimana suatu prosedur perdata digunakan untuk mencapai tujuan dari hukum pidana. Sehingga instrumen yang tegas dan penyusunan kebijakan negara secara tepat sesuai dengan sistem hukum yang berlaku menjadi sangat krusial untuk menghindarkan model ini dari penyalahgunaan kewenangan oleh negara, perampasan hak asasi manusia maupun pengabaian hak konstitusional warga negara.

Pemilihan dan definisi istilah kunci dalam peraturan perundang-undangan merupakan aspek yang penting. Penggunaan istilah perampasan aset secara perdata (*civil forfeiture*) dapat berimplikasi pada kebingungan terhadap prosedur hukum yang dilakukan. Bahkan, hal tersebut juga telah menghambat perampasan aset dalam konteks kerjasama internasional.

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ Greenberg dkk., *Op.Cit.*

¹¹⁶ Ida Ulfsdotter, 2012, “*Sweden’s Forfeiture Regime in a Time of Change, Master Thesis, Lund University: Lund.*”

Sebab di beberapa negara yang memaknai NCB sebagai proses hukum perdata tidak memberikan bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*) kaitannya dengan perampasan aset dengan negara lain.¹¹⁷ Oleh karenanya, penulis memiliki preferensi untuk menggunakan istilah perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction based*) alih-alih menggunakan istilah perampasan secara perdata (*civil forfeiture*).

Di Indonesia, perampasan aset tanpa pemidanaan (NCB) sebetulnya telah dipakai dalam rezim hukum pencucian uang. Pasal 67 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) memberikan kewenangan bagi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk merampas harta kekayaan yang terindikasi berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain. Meskipun demikian, perampasan melalui NCB pada rezim hukum pencucian uang ini masih sangat terbatas. Perampasan aset tersebut secara imperatif menyaratkan didahuluinya tindakan PPATK untuk melakukan “*penghentian sementara seluruh atau sebagian transaksi*”.

Oleh karena perampasan aset tersebut merupakan rangkaian hukum dari proses “penghentian transaksi”, maka objek aset yang dapat dirampas hanyalah aset-aset yang terdapat dalam akun/rekening pengguna jasa pada penyedia jasa keuangan dan tidak dapat dikenakan terhadap aset lain seperti aset yang berupa barang bergerak atau tidak bergerak lainnya.¹¹⁸ Hal ini membatasi upaya perampasan aset dijalankan secara optimal. Sebab, pelaku tindak pidana seringkali mengakumulasi aset yang tercemar dalam berbagai bentuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak lainnya seperti properti atau barang lain yang memiliki nilai ekonomis tinggi.

Jika merujuk pada perampasan aset secara perdata (prosedur perdata), hukum di Indonesia juga memiliki pengaturan gugatan perdata dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara dari kasus tindak pidana korupsi. Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38 C UU Tipikor membuka ruang bagi negara melalui Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan gugatan secara perdata manakala tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana, tersangka/terdakwa meninggal dunia, atau setelah putusan pengadilan diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana korupsi yang belum dikenakan perampasan.

Namun, mekanisme gugatan perdata yang tersedia dalam ketentuan tersebut juga belum optimal dalam melakukan upaya perampasan aset. Salah satu faktor penghambatnya adalah penggunaan rezim hukum perdata biasa di mana proses persidangannya masih

¹¹⁷ Greenberg dkk., *Op.Cit.*

¹¹⁸ Direktorat Hukum, *Op.Cit.*



tunduk pada hukum perdata formil atau materil biasa.¹¹⁹ Penggunaan rezim hukum perdata biasa dianggap sulit karena pembuktian menggunakan proses pembuktian formal, beban pembuktian diletakkan pada penggugat (Jaksa Pengacara Negara) hingga adanya kesetaraan diantara para pihak.¹²⁰

Secara umum, prosedur perampasan aset NCB dilakukan dengan cara penelusuran aset, pengamanan aset (*securing the assets*), proses pembuktian, perampasan dan pengembalian aset.¹²¹ Sebagai sebuah proses yang ditujukan untuk menyasar aset tercemar dari suatu tindakan kejahatan, tahapan pengamanan aset menjadi proses yang cukup vital.¹²² Tahapan ini merupakan upaya awal dalam proses NCB dimana negara bisa “memaksa” untuk mengendalikan aset yang diduga tercemar. Dalam konteks *securing the assets* upaya dapat dilakukan melalui tahapan pemblokiran (*blocking*) – atau dalam beberapa literatur disebut juga sebagai pembekuan (*freezing*) – maupun penyitaan (*seizure*) aset.

Oleh sebab sifatnya yang “memaksa”, penulis berpendapat bahwa prosedur pengamanan aset dalam proses NCB ini merupakan suatu bentuk upaya paksa. Bahkan, beberapa pendapat menyatakan bahwa perampasan aset secara NCB itu sendiri merupakan suatu upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk merampas aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya.

Di dalam terminologi hukum pidana, upaya paksa disebut dengan istilah *dwang middelen*, yaitu suatu kewenangan atau sekumpulan tindakan yang diberikan undang-undang kepada aparat penegak hukum untuk melakukan perampasan kebebasan, yaitu berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat untuk kepentingan penyidikan.¹²³ Sementara dalam konteks hukum perdata, upaya paksa biasanya digunakan dalam hal eksekusi putusan.

Manakala pihak yang kalah dalam perkara perdata tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela maka pengadilan dapat melakukan upaya paksa untuk melaksanakan

¹¹⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2022, "Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana," Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: Jakarta.

¹²⁰ Mujahid A. Latief, "Pengembalian Aset Korupsi via Instrumen Perdata," <https://antikorupsi.org/id/article/pengembalian-aset-korupsi-instrumen-perdata>.

¹²¹ Brun dkk., *Op.Cit.*

¹²² *Ibid.*

¹²³ Andi Hamzah dalam Ramiyanto, 2015, "Kedudukan Penetapan Tersangka di Dalam Objek Gugatan Praperadilan," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12 No.4, 2015

putusan pengadilan.¹²⁴ Jika dilihat secara konseptual, upaya paksa dalam konteks NCB sebenarnya cenderung berada pada wilayah upaya paksa yang digunakan dalam proses hukum pidana. Bahwa pemblokiran atau penyitaan yang menjadi tahapan proses perampasan aset NCB merupakan kewenangan yang diberikan dalam rangka melakukan pengamanan aset sebelum adanya proses pembuktian di persidangan.

Sebagaimana telah ditulis pada bagian sebelumnya, upaya paksa dalam sistem hukum pidana dilakukan untuk kepentingan penyidikan suatu perkara. Beberapa tindakan yang dimungkinkan dalam melakukan upaya paksa tersebut, yang mana juga akan berkaitan dengan prinsip-prinsip dalam proses perampasan aset NCB adalah tindakan pemblokiran (*blocking*) dan penyitaan (*seizure*).

■ Pemblokiran atau Pembekuan

Upaya pemblokiran (*blocking*) sering juga disebut dengan istilah pembekuan (*freezing*). Dalam Pasal 2 huruf f UNCAC, istilah yang digunakan adalah pembekuan, yaitu tindakan untuk pelarangan sementara atas transfer, konversi, pengalihan, atau pemindahan kekayaan atau pengambilalihan sementara atas tanggungjawab atau kendali terhadap kekayaan berdasarkan suatu perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan atau otoritas berwenang lainnya. Secara konseptual, istilah pemblokiran dan pembekuan dapat dipersamakan. Keduanya merupakan upaya paksa untuk menghentikan aktivitas suatu aset yang diduga telah tercemar dan berkaitan dengan suatu kejahatan.

KUHAP tidak secara tegas mengatur mengenai pemblokiran maupun pembekuan. Akan tetapi dalam proses hukum pidana yang diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan mekanisme tersebut diakui keberadaannya. Hal ini didasarkan pada ruang yang diberikan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP yang menyebut bahwa penyidik diberikan kewenangan untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Klausul tersebut menjadi dasar untuk mengatur mengenai pemblokiran atau pembekuan dalam beberapa tindak pidana yang diatur melalui undang-undang di luar KUHP. Misalnya pemblokiran dalam konteks kejahatan pendanaan terorisme. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Tindak Pidana Pendanaan Terorisme mendefinisikan pemblokiran sebagai tindakan mencegah pentransferan, pengubahan bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, atau pergerakan Dana untuk jangka waktu tertentu.

Begitupun dalam rezim hukum tindak pidana korupsi yang memberi kewenangan bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim berupa permintaan kepada bank

¹²⁴ Abdul Manan, 2011, "Eksekusi dan Lelang dalam Hukum Acara Perdata," <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/eksekusi%20dan%20lelang%20dalam%20hukum%20acara%20perdata.pdf>.



agar jangan sampai terjadi mutasi, baik keluar maupun ke dalam pada rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa.¹²⁵ Upaya pemblokiran ini juga diberlakukan dalam rezim hukum pencucian uang dimana PPATK disebut dapat menghentikan sementara transaksi keuangan yang mencurigakan.¹²⁶ Dari berbagai ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa upaya pemblokiran atau pembekuan terhadap aset yang berkaitan dengan suatu kejahatan masih sangat terbatas pada aset berupa uang yang ditempatkan pada rekening bank.

■ Penyitaan

Penyitaan dalam kerangka proses perampasan aset NCB dapat dimaknai sebagai upaya memindahkan penguasaan aset yang berkaitan dengan suatu kejahatan. Proses penyitaan ini hanya bersifat sementara dan tidak mengalihkan hak kepemilikan atas aset tersebut. Penyitaan secara fundamental memiliki perbedaan dengan proses pembekuan maupun pemblokiran. Dalam tahapan penyitaan, aset tidak hanya sekedar “dihentikan” aktivitasnya, tetapi juga diambil penguasaannya.

Dalam sistem hukum pidana, penyitaan didefinisikan dalam Pasal 1 angka 16 KUHP. Penyitaan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Penyitaan dalam hukum pidana merupakan perbuatan sementara karena barang yang disita akan ditentukan oleh putusan apakah dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dimusnahkan atau tetap berada di bawah kekuasaan jaksa.

Pasal 39 KUHP mengatur tentang benda apa saja yang dapat disita dalam perkara pidana yaitu:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

¹²⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Op.Cit.*

¹²⁶ Direktorat Hukum PPATK, *Op.Cit.*

Adapun atas aset-aset yang telah disita tersebut, pada muaranya, bersamaan dengan diucapkannya vonis Putusan, dalam hal pelaku terbukti bersalah, diputus pula oleh Majelis Hakim sebagai pidana tambahan untuk:

- a. Dirampas untuk negara, dalam hal tindak pidana asalnya adalah delik-delik yang merugikan negara atau tidak terdapat korban langsung, seperti korupsi, narkoba, perjudian, dsb.
- b. Dirampas untuk dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal tindak pidana asalnya adalah delik-delik yang terdapat korban langsung, seperti penggelapan, penipuan, pencurian, dsb.

Dalam konteks hukum perdata, Yahya Harahap menguraikan penyitaan sebagai:

- a. Tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada ke dalam keadaan penjagaan;
- b. Tindakan paksa penjagaan yang dilakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau hakim;
- c. Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut berupa barang yang disengketakan dan bisa juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan utang debitur atau tergugat dengan cara menjual lelang barang yang disita tersebut;
- d. Penetapan dan penjagaan barang yang disita berlangsung selama proses pemeriksaan sampai dikeluarkannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu.

Sedangkan tujuan dilakukannya penyitaan yaitu:

- a. Agar gugatan tidak *illusoir*
Tujuan utama dari penyitaan adalah agar barang harta kekayaan tergugat tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli, penghibahan, dan sebagainya maupun tidak dibebani dengan sewa menyewa atau diagunkan kepada pihak ketiga. Sehingga keutuhan dan keberadaan harta kekayaan tergugat tetap utuh seperti semula agar pada saat putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, barang yang disengketakan dapat diserahkan dengan sempurna kepada penggugat. Oleh karenanya, gugatan penggugat menjadi tidak *illusoir* atau tidak hampa.
- b. Objek eksekusi sudah pasti
Pada saat permohonan sita diajukan, penggugat harus menjelaskan dan menunjukkan identitas barang yang hendak disita misalnya letak, jenis, ukuran, dan batas-batasnya. Atas permohonan tersebut, pengadilan melalui juru sita memeriksa dan meneliti kebenaran identitas barang pada saat penyitaan



dilakukan. Hal ini secara langsung memberi kepastian atas objek eksekusi apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam hukum acara perdata, konsep yang mendekati upaya penyitaan pidana dikenal istilah sita jaminan. Sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam hukum acara perdata diatur dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR). Sita jaminan dilakukan terhadap benda milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat atau pihak lain dengan tujuan untuk menjamin suatu hak kebendaan dari penggugat. Hal tersebut diberikan untuk kepentingan penggugat agar menjamin haknya terpenuhi apabila gugatannya dikabulkan serta menjamin bahwa putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan dapat dilaksanakan. Aset yang menjadi objek sita jaminan dilakukan penyitaan, disimpan serta tidak boleh dilakukan pengalihan atau penjualan.

Dalam hukum kepailitan dikenal sita umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yakni semua kekayaan debitor pailit pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim. Debitor kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Sita umum dalam kepailitan bertujuan untuk menghentikan pengalihan harta pailit oleh debitor yang dapat merugikan kreditor. Selain itu juga bertujuan menghindari harta pailit menjadi objek perebutan antara para kreditor.

Terdapat beberapa perbedaan pada sita jaminan dan sita umum dalam hukum perdata dengan konsep penyitaan dalam perkara pidana. *Pertama*, penyitaan hanya dapat dikenakan terhadap barang yang memiliki keterkaitan langsung dengan peristiwa kejahatan. Sedangkan sita jaminan justru sebaliknya, aset yang diajukan oleh penggugat dapat disita seluruhnya untuk menjamin hutang-hutangnya dapat dilunasi.

Kedua, sita jaminan hanya dapat dilakukan dalam proses persidangan, sementara penyitaan dalam proses pidana dapat dilakukan sejak tingkat penyidikan. Hal ini membuka peluang bagi tergugat untuk mengalihkan kepemilikan aset tersebut sebelum proses persidangan atau sebelum sita jaminan dikabulkan oleh hakim. *Ketiga*, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa tujuan penyitaan dalam ranah hukum perdata digunakan untuk mengamankan aset agar putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan dapat terlaksana. Sedangkan penyitaan dalam konsep hukum pidana bertujuan untuk menguatkan pembuktian dalam proses persidangan.

Dalam berbagai literatur perampasan aset NCB, banyak yang menyamakan konsep pemblokiran maupun penyitaan dalam satu pengertian. Istilah *freezing*, *seizure*, *restraining* atau *blocking* dimaknai sebagai:

1. Larangan untuk sementara waktu pengalihan, konversi, disposisi, atau perpindahan harta benda, atau;
2. Mengambil hak asuh atau penguasaan harta benda sementara waktu berdasarkan perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan atau pejabat berwenang.

Meskipun apabila merujuk pada konsep hukum di Indonesia, istilah tersebut seringkali digunakan secara terpisah yaitu dengan istilah pemblokiran atau pembekuan (larangan untuk pengalihan atau memindahkan aset) serta penyitaan (pengambilalihan kekuasaan – bukan kepemilikan – terhadap suatu aset). Pemblokiran dan penyitaan dalam NCB memiliki tujuan untuk mengamankan aset, sebagaimana menjadi tujuan dalam penyitaan hukum perdata. Sekalipun dalam prosesnya, lebih identik dengan proses hukum pidana.

Dalam konsep NCB yang banyak berkembang, keduanya seringkali dijadikan satu dalam sebuah tahapan yang disebut pengamanan aset (*securing the assets*) atau tindakan sementara (*provisional measures*). Semua konteks ini dipisahkan secara tegas dengan istilah perampasan yang sering disebut sebagai proses *forfeiture* atau *confiscation*. Sebab dalam konteks perampasan telah terdapat perpindahan kepemilikan atas suatu aset yang didasarkan pada putusan pengadilan serta melalui proses pembuktian atas gugatan terhadap asetnya (*in rem*).

Oleh karenanya dapat dimaknai pula bahwa salah satu prinsip penting dalam proses NCB adalah mengamankan aset dengan melakukan tindakan sementara terhadap aset yang diduga kuat tercemar akibat dari suatu tindak kejahatan, atau dalam konteks hukum pidana Indonesia ini lebih mirip dengan proses upaya paksa.

Diskusi mengenai proses pengamanan aset atau provisional measures dalam konteks perampasan aset NCB tidak banyak membicarakan mengenai tahapan bertingkatnya, misalnya apakah pembekuan atau pemblokiran harus dilakukan sebelum penyitaan sebagaimana diatur dalam perampasan aset pencucian uang di Indonesia saat ini. Namun, prinsip yang penting adalah bagaimana permohonan untuk mengamankan aset, apa yang perlu diajukan sebagai dasar untuk mengamankan (membekukan atau menyita) aset, batasan dan cara menyikapi jenis-jenis aset yang diamankan, hingga upaya untuk menghindari pelanggaran hak bagi pemilik atau pihak ketiga yang berkaitan dengan aset tersebut.

D. Pengajuan Perintah Pembekuan, Pemblokiran, atau Penyitaan

Hampir di sebagian yurisdiksi, pembekuan atau penyitaan aset memerlukan izin pengadilan maupun keputusan hakim. Permohonan pembekuan atau penyitaan aset



biasanya akan dilakukan melalui permohonan tertulis kepada hakim disertai dengan bukti pendukung. Namun di beberapa yurisdiksi *civil law*, permohonan tersebut mungkin hanya mewajibkan pembacaan fakta-fakta yang ditunjukkan oleh dokumen atau bukti relevan yang terdapat dalam berkas perkara di hadapan otoritas peradilan.

Di Irlandia pengajuan untuk dapat melakukan tindakan sementara terhadap aset harus diajukan ke pengadilan. Jika menurut pengadilan aset tersebut adalah hasil tindak pidana, maka dikeluarkan sela untuk membekukan atau menyita aset dalam jangka waktu tujuh tahun. Dalam jangka waktu tersebut, pengadilan memberi kesempatan kepada siapa pun untuk meyakinkan pengadilan bahwa aset bukan merupakan hasil tindak pidana melalui pengajuan permohonan untuk mencabut putusan sela tersebut. Di Perancis, pengadilan (*juges de l'exécution*) dapat memerintahkan pembatasan aset (bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud) sambil menunggu hasil persidangan ketika pemohon menunjukkan adanya risiko hilangnya aset tersebut.

Di Kolombia, dimana proses NCB lebih dekat kepada perampasan aset secara administratif, upaya paksa seperti penyitaan tidak diizinkan kecuali untuk aset luar biasa yang dapat digunakan sementara waktu dengan tetap dibebankan pertanggungjawaban atas penggunaan aset tersebut.

Dalam mengajukan pembekuan, pemblokiran atau penyitaan dalam perampasan aset NCB, hal lain yang juga cukup krusial adalah ambang batas pembuktian seperti apa yang dihadapi penggugat untuk mengamankan aset sebelum proses perampasan. Penetapan ambang batas yang diperlukan untuk pembekuan atau penyitaan aset dalam sistem NCB merupakan isu yang krusial. Jika standar pembuktian yang diterapkan terlalu tinggi, institusi yang bertugas melakukan investigasi mungkin akan kesulitan untuk membekukan atau menyita aset. Namun, jika standar pembuktiannya terlalu rendah, maka hal ini dapat mengganggu hak pemilik aset atau pihak ketiga yang berkaitan dengan aset tersebut.

Biro Aset Kriminal Irlandia perlu meyakinkan pengadilan bahwa aset yang digugat merupakan hasil suatu kejahatan. Serupa dengan penerapan di Inggris, pengadilan akan mengabulkan permohonan pembekuan aset apabila menurut pengadilan terdapat “alasan yang masuk akal” (*reasonable cause to believe*) bahwa aset tersebut merupakan hasil kejahatan. Standar ini juga dipakai di Afrika Selatan maupun Australia. Dalam yurisdiksi *common law*, umumnya memang diterapkan standar pembuktian “alasan yang masuk akal untuk dipercaya” atau “kemungkinan penyebab”. Demikian pula, dalam yurisdiksi *civil law*, keputusan akan bergantung pada keyakinan pengadilan hakim terhadap perintah pembekuan tersebut. Di beberapa negara juga mensyaratkan adanya

jaminan dari penggugat untuk memberi kompensasi kepada pemilik aset jika pengadilan memutuskan bahwa ia tidak seharusnya mengabaikan perintah penahanan tersebut.

E. Jenis Aset yang Dibekukan, Diblokir atau Disita

Perampasan aset secara NCB perlu menjelaskan secara tegas mengenai aset apa saja yang dapat dirampas. Secara konsepsi, panduan "*Stolen Asset Recovery*" setidaknya memberikan literatur mengenai prinsip aset dalam perampasan NCB sebagaimana berikut:

1. Aset yang berasal dari pelanggaran kriminal dalam lingkup yang luas harus tunduk pada perampasan aset (*In rem Assets derived from the widest range of criminal offenses should be subject to NCB asset forfeiture*);
2. Kategori aset harus bersifat luas dan tunduk kepada hal perampasan (*The broadest categories of assets should be subject to forfeiture*);
3. Definisi aset dalam lingkup perampasan harus diartikan luas untuk mencakup bentuk-bentuk nilai-nilai yang baru atau yang akan datang (*The definition of assets subject to forfeiture should be broad enough to encompass new forms of value*);
4. Aset yang tercemar yang diperoleh sebelum berlakunya Undang-undang perampasan aset *in rem* dapat dilakukan perampasan terhadapnya (*Tainted assets acquired prior to the enactment of an NCB asset forfeiture law should be subject to forfeiture*);
5. Pemerintah harus memiliki kewenangan untuk menetapkan batas-batas dalam menentukan kebijakan sesuai dengan pedoman dalam tindakan perampasan (*The government should have discretion to set appropriate thresholds and policy guidelines for forfeiture*).

Pada dasarnya, pedoman NCB menyarankan standar minimal aset yang dapat dirampas merupakan aset hasil kejahatan dan aset yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Meskipun praktik di beberapa yurisdiksi juga mengizinkan perluasan makna aset yang dapat dirampas melalui NCB mencakup keuntungan yang dihasilkan dari suatu kejahatan atau tindak pidana. Di Afrika Selatan, aset yang digunakan untuk kejahatan juga memiliki perluasan makna dengan memungkinkan untuk merampas aset yang disebut sebagai "*instrumentality of an offense*" atau "*facilitating property*".

Aset ini dimaknai sebagai setiap aset yang digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dengan cara atau bagian apa pun untuk melakukan atau memfasilitasi dilakukannya tindak pidana. Perluasan lain adalah dimungkinkannya melakukan



perampasan aset pengganti. Konsep ini memungkinkan pemerintah untuk merampas aset-aset yang tidak ternoda dengan nilai yang setara dengan aset-aset yang tidak dapat diperoleh kembali karena suatu tindakan pidana.

Berkaitan aset yang dapat diblokir, dibekukan atau disita, beberapa prinsip dalam NCB juga memberikan panduan untuk menyikapi jenis aset tertentu. Sebagian yurisdiksi mempersulit atau menerapkan standar yang lebih tinggi untuk melakukan penyitaan tempat tinggal pribadi. Hal ini berlaku di Kanada, manakala belum ada putusan pengadilan untuk merampas aset, penyitaan terhadap rumah atau tempat tinggal wajib mempertimbangkan dampak penyitaan tersebut terhadap anggota keluarga dekat yang bertempat tinggal di rumah tersebut.

Artinya, penyitaan dalam proses NCB menghindari adanya penggusuran terhadap aset berupa tempat tinggal sebelum adanya putusan pengadilan terhadap perampasan aset. Oleh karena itu, diperlukan upaya pendaftaran atau notifikasi kepada institusi yang berwenang agar membekukan aset tersebut untuk mencegah penjualan aset kepada pihak manapun. Pembekuan atau penyitaan aset sebelum proses persidangan juga dihindarkan dari merugikan pihak ketiga yang memiliki itikad baik.

Misalnya dalam hal pembekuan atau penyitaan perusahaan, perintah pembekuan atau penyitaan tersebut biasanya akan mencakup transaksi dan pelepasan aset dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Sementara, utang perusahaan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik harus tetap dibayarkan. Termasuk juga dalam hal penyitaan atau pembekuan suatu bisnis yang kecil atau tidak berkembang, penting adanya penilaian ekuitas atas bisnis tersebut sebelum dilakukan pembekuan atau penyitaan.

Isu lain yang perlu diperhatikan adalah menyikapi penyitaan terhadap aset yang mudah rusak – seperti misalnya hewan ternak, kapal bermuatan ikan – peraturan perundang-undangan dimungkinkan untuk memberikan pengaturan secara khusus. Misalnya, terhadap aset tersebut dapat dimungkinkan untuk dilakukan penjualan bahkan pada proses sebelum persidangan. Hasil dari penjualan tersebut disimpan hingga proses persidangan untuk kemudian dapat dikembalikan kepada pemilik apabila memang terbukti bukan merupakan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

F. Jaminan dan Ancaman Hukum bagi Pihak Ketiga

Pada prinsipnya, pihak manapun yang memiliki kepentingan hukum terhadap aset yang sedang diproses dalam perampasan NCB perlu mendapat pemberitahuan. Peraturan mengenai NCB perlu menentukan mekanisme pemberitahuan mengenai mulainya proses perampasan aset – termasuk dalam hal adanya pembekuan atau penyitaan atas

aset – kepada pihak-pihak yang mungkin terkait. Mekanisme ini biasanya merupakan bentuk pemberitahuan terhadap individu yang menurut pemerintah memiliki kepentingan hukum atas aset yang sedang diproses.

Oleh karena pembekuan atau penyitaan dapat menghilangkan hak atas aset tertentu yang melibatkan kepentingan hukum banyak pihak, maka pemberitahuan tambahan dapat diberikan kepada masyarakat luas baik melalui publikasi di surat kabar, pemasangan pemberitahuan di gedung pengadilan, kantor polisi, atau dalam kasus properti fisik, ditempelkan pemberitahuan pada properti tersebut. Sebagaimana di Amerika, konsep pemberitahuan ini telah berkembang dengan menggunakan publikasi berbasis *website*.

Namun, beberapa yurisdiksi juga memberikan pengecualian atas prinsip keterbukaan sebagaimana dijelaskan diatas. Artinya, dalam beberapa situasi jaksa dapat mengajukan permohonan pembekuan atau penyitaan tanpa pemberitahuan kepada pemegang aset, dengan anggapan bahwa pemberitahuan tersebut akan memberitahu mereka dan menciptakan peluang untuk memindahkan atau menyembunyikan aset. Di Uni Eropa, negara-negaranya dimungkinkan untuk memasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang memperbolehkan proses pembekuan aset secara *ex parte* (tanpa pemberitahuan) sepanjang terdapat risiko yang nyata.

Dalam kondisi tertentu, pembekuan atau penyitaan juga dapat disertai dengan beban penjaminan kepada jaksa atau penggugat. Oleh karena pembekuan atau penyitaan dapat dilakukan sebelum persidangan. Untuk meningkatkan jaminan hak terhadap pemilik aset atau pihak ketiga yang beritikad baik, dimungkinkan bagi penggugat dibebankan perjanjian silang untuk membayar ganti rugi, yaitu janji untuk membayar ganti rugi kepada tergugat jika kemudian penggugat gagal membuktikan aset tersebut berkaitan dengan suatu kejahatan. Dalam beberapa pelaksanaan, upaya jaminan ini dibatasi sejumlah aset yang dilakukan penyitaan atau pembekuan.

Proses perampasan aset NCB jika mengakui adanya ancaman hukum bagi pihak ketiga yang berusaha menghalang-halangi upaya hukum yang sedang berjalan. Setiap pelanggaran terhadap perintah pembekuan, pemblokiran, atau penyitaan harus dianggap sebagai penghinaan terhadap pengadilan sehingga individu tersebut secara pribadi harus bertanggung jawab.

Ketentuan di Amerika Serikat juga mengatur bahwa siapapun, sebelum, selama, atau setelah penyitaan aset dengan sengaja menghancurkan, merusak, menyalahgunakan, membuang, memindahtangankan, atau melakukan tindakan apa pun, atau dengan sengaja mencoba menghancurkan, merusak, menyalahgunakan, membuang, memindahkan, atau melakukan tindakan apapun, dengan tujuan untuk mencegah atau



melemahkan kewenangan sah pemerintah untuk mengambil aset tersebut ke dalam miliknya diancam dengan hukuman pidana berupa denda dan penjara. Oleh sebab itu, dalam perampasan aset NCB selain diperlukan upaya perlindungan bagi pihak ketiga juga penting untuk memberikan ancaman agar pihak ketiga tidak merusak aset yang menjadi sasaran perampasan aset.

Perampasan aset tanpa pemidanaan (NCB) menjadi perhatian di banyak negara dalam menghadapi kejahatan yang terorganisir. Instrumen ini dikaitkan dengan berbagai tujuan:

1. Mengembalikan kerugian yang diakibatkan dari suatu praktik kejahatan;
2. Menghindarkan pelaku kejahatan untuk mendapat keuntungan dari praktik kejahatan yang dilakukan; serta
3. Sebagai upaya pengendalian kejahatan (*crime control*).

Model NCB di banyak negara yang menganut sistem hukum *common law* sering disebut sebagai *civil forfeiture*, sekalipun dalam sistem hukum *civil law* penyebutan tersebut menjadi kurang tepat jika dimaknai sebagai perampasan aset secara perdata. Perampasan aset secara NCB tidak sepenuhnya menjadi dikotomi antara perdata atau pidana. Proses ini lebih tepat dinyatakan sebagai model jalan tengah (*middle-ground*) antara hukum perdata dan pidana atau model hibrida dimana cara-cara hukum perdata digunakan untuk mencapai tujuan pidana.

Salah satu tahapan penting dalam proses NCB adalah tindakan yang diperlukan sebelum adanya proses persidangan perampasan aset, sering disebut sebagai proses pengamanan (*securing the assets*) aset atau tindakan sementara (*provisional measure*). Pemblokiran (*blocking*) – atau dalam beberapa literatur disebut juga sebagai pembekuan (*freezing*) – dan penyitaan (*seizure*) aset adalah bentuk upaya paksa sebelum proses persidangan yang mana dalam sistem hukum Indonesia lebih banyak terasosiasikan dengan proses hukum acara pidana. Sekalipun, dalam beberapa konteks tertentu upaya penyitaan juga dikenal dalam proses hukum perdata seperti sita jaminan dan sita umum.

Tujuan utama, pemblokiran dan penyitaan dalam NCB adalah mengamankan aset, sebagaimana menjadi tujuan dalam penyitaan hukum perdata. Sekalipun dalam prosesnya, lebih identik dengan proses hukum pidana. Penyesuaian prosedur menjadi penting untuk mencapai prinsip-prinsip upaya paksa dalam NCB, misalnya dalam kerangka proses pengajuan dan verifikasi upaya paksa yang diperlukan, penyikapan terhadap jenis aset tertentu yang dapat diblokir atau disita, hingga pentingnya memberikan jaminan serta ancaman bagi pihak ketiga sebagai pemilik aset maupun pihak lain yang memiliki kepentingan hukum terhadap aset yang bersangkutan. ●

BAB 05

PENUTUP

I. Kesimpulan

Merujuk pada legal anotasi masing-masing majelis eksaminator, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam dakwaan serta penuntutan, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung yang menangani perkara ini sudah tepat karena berorientasi pada semangat follow the money, sebab model dakwaan yang digunakan merupakan dakwaan kombinasi antara UU Tipikor dengan UU TPPU;
2. Terdapat sejumlah barang bukti yang nilai atau nominalnya tidak dinyatakan jelas oleh JPU. Tanpa penghitungan nilai dan nominal yang jelas dari barang-barang yang jelas, maka hal ini berpotensi menimbulkan dua persoalan. Pertama, barang rampasan tidak teridentifikasi secara jelas barang hasil tindak pidana korupsi yang dapat digunakan untuk pembayaran uang pengganti. Kedua, berpotensi menimbulkan kendala dalam pelaksanaan eksekusi putusannya. Sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hakim, bahwa pembayaran uang pengganti tidak berkaitan atau terpisah dengan barang hasil, alat maupun keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari tindak pidana yang

dilakukannya, oleh karena itu barang bukti tersebut tidak dapat dikompensasikan terhadap pembayaran uang pengganti;

3. JPU tidak menguraikan secara jelas apakah keuntungan yang diperoleh oleh Benny Tjokrosaputro merupakan keuntungan dari tindak pidana korupsinya atau telah bercampur dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukannya;
4. Diketahui bulan September 2021 sampai dengan Januari 2023, kerugian negara yang timbul dari perkara ini sebesar Rp16,8 triliun tercatat Kejaksaan Agung baru mampu memulihkan aset barang rampasan negara sebesar Rp3,1 triliun atau sekitar 18 persen. Diakui bahwa institusi Kejaksaan seringkali mengalami kendala dalam melakukan pelacakan aset (*asset tracing*) sehingga tidak dapat melakukan penyitaan dan akhirnya pidana uang pengganti digantikan dengan penjara;
5. Praktik pemidanaan di Indonesia masih menitikberatkan pada keadilan retributif (pembalasan) yakni dengan menangkap pelakunya dan menghukumnya dengan pidana penjara, sehingga keadilan korektif dan restoratif dengan memulihkan aset dari hasil kejahatan tindak pidana;
6. Minimnya aset yang dikembalikan ke negara salah satunya disebabkan karena proses perampasan asetnya tergantung pada penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang prosesnya memakan waktu yang sangat lama. Dalam proses yang lama tersebut, sangat dimungkinkan pelaku tindak pidana akan mengamankan asetnya, sebagaimana dalam perkara ini. Sehingga, Indonesia perlu memiliki pengaturan pengembalian aset hasil tindak pidana melalui jalur perdata (*non-conviction based asset forfeiture*) yang diatur lebih lanjut dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana.

II. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, secara garis besar, berikut adalah sejumlah rekomendasi yang perlu dipertimbangkan untuk dilakukan oleh pihak-pihak terkait:

1. Perlu ada perbaikan regulasi terkait dengan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi, salah satunya melalui pengaturan perampasan aset tanpa pemidanaan (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) yang diatur lebih lanjut melalui Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana yang telah diusulkan sejak tahun 2008;

2. Para pembuat kebijakan, dalam hal ini Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) perlu segera melakukan upaya percepatan terhadap proses pembahasan RUU Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana yang harus memperhatikan penuh partisipasi masyarakat (*meaningful participation*) dalam proses pembahasannya;
3. Kehadiran perspektif pemulihan aset melalui pengesahan RUU Perampasan Aset juga harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi. ●



**EKSAMINASI PUBLIK TERHADAP
PUTUSAN DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI
PT ASURANSI JIWASRAYA**

MAJELIS EKSAMINATOR

Ari Wibowo, S.H., S.H.I., M.H
Darius Mauritsius, S.H., M.Hum
Hasrul Halili, S.H., M.A
Dr. Herdiansyah Hamzah, S.H., LL.M
Orin Gusta Andini, S.H., M.H
Dr. Wanodyo Sulistyani, S.H., M.H., LL.M
Dr. Widati Wulandari, S.H., M.Crim

TIM PENYUSUN

Diky Anandya
Kurnia Ramadhana
Lalola Easter

DESAINER GRAFIS & TATA LETAK

Babul

DIPUBLIKASIKAN OLEH



Indonesia Corruption Watch

Jl. Kalibata Timur IV/D No. 6,
Jakarta Selatan, 12740

Juni 2024